



**P U T U S A N**

**Nomor 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUKIRMAN bin PARIMIN (alm)**;  
Tempat lahir di : T u b a n;  
Umur / atau tanggal lahir : 44 tahun / 16 Mei 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;  
Tempat tinggal di : Desa Suwalan R.T.004,  
R.W.001, Kecamatan Jenu,  
Kabupaten Tuban;  
A g a m a : I s l a m;  
P e k e r j a a n : Kepala Desa Suwalan, Kecamatan  
Jenu, Kabupaten Tuban;  
P e n d i d i k a n : SMA;

**Terdakwa Sukirman bin Parimin (alm)** tercantum di atas, saat ini sedang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban NOMOR PRINT-2013/O.5.32/Fd.1/11/2017, tertanggal 23 November 2017, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tuban NOMOR B-02/O.5.32/Fd.1/12/2017, tertanggal 11 Desember 2017, sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No.34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



3. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban NOMOR PRINT-2155/O.5.32.4/Ft.1/XII/2017, tertanggal 27 Desember 2017, sejak tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018;
4. Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2018/PN Surabaya, tertanggal 02 Januari 2018, sejak tanggal 02 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2018/PN Surabaya, tertanggal Januari 2018, sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 01 April 2018;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Plh. Ketua Pengadilan Tinggi /Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2018/PT SBY, tertanggal 20 Maret 2018 atas permintaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 02 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 55/Pen.Pid.Sus/2018/PT SBY, tertanggal 23 April 2018 atas permintaan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
8. Penetapan Perintah Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 29/Pen.Pid.Sus/2018/PT SBY, tertanggal 28 Mei 2018, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PT SBY, tertanggal 31 Mei 2018, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;
10. **Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan yang ke 1 (satu)** atas nama **Terdakwa Sukirman bin Parimin (alm)** yang ditujukan

*Hal. 2 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia **selama 30 (tiga puluh) hari**, sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018, sesuai surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor W14.U/5257/HK.07/8/2018, tertanggal 07 Agustus 2018;

11. **Permohonan Penetapan Perpanjangan Penahanan yang ke 2 (dua)** atas nama **Terdakwa Sukirman bin Parimin (alm)** yang ditujukan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia selama **30 (tiga puluh) hari**, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018, sesuai surat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor W14.U/6283/HK.07/9/2018, tertanggal 07 September 2018;

Di dalam peradilan tingkat banding, **Terdakwa Sukirman bin Parimin (alm)** telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya: **1. Dr. Sudiman Sidabukke, S.H., C.N., M.Hum., 2. Asih Marbawani, S.H., M.Hum., 3. RR. Tantie Supriatsih, S.H., M.H., 4. Bonar Parulian Sidabukke, S.H., G.Dip, LL.M., CLA, dan, 5. Robi Putri Jayanti, S.H.,** para **Advokat / atau Penasihat Hukum** pada **KANTOR HUKUM "SIDABUKKE CLAN & ASSOCIATES,** beralamat di Jalan Raya Darmo Nomor 135-B Surabaya, baik bertindak secara bersama-sama maupun masing-masing sendiri, berdasarkan Surat-surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018 dan tertanggal 29 Juni 2018, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 612/HK/V/2018, tertanggal 21 Mei 2018 dan Nomor 784/HK/VII/2018, tertanggal 10 Juli 2018;

**PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR / TINDAK PIDANA KORUPSI**  
**TINGKAT BANDING** tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutus perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding;

Hal. 3 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat dari Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY, tertanggal 18 Juli 2018, kemudian diganti pada tanggal 3 September 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa serta mengadili perkara tersebut di atas;
3. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Memperhatikan dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban Nomor PDS-04/TUBAN/12/2017 tanggal 02 Januari 2018 sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SUKIRMAN Bin PARIMIN (Aim)** selaku Kepala Desa Suwalan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 188.45/19/KPTS/414.106/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa tanggal 02 Agustus 2013, pada bulan April 2016 sampai dengan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, di Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan pasal 5 dan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum membuat, menerangkan dan menandatangani surat keterangan mengenai tanah dan bukti perolehan tanah yang tidak benar diantaranya Surat Keterangan tidak termasuk dalam Buku C Desa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dari pemohon yang disahkan oleh Kepala Desa dengan 2 (dua) orang saksi dari perangkat desa, Surat Pernyataan Ganti Garapan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, sebagai dokumen yang diajukan dalam 35 (tiga puluh lima) permohonan hak milik atas tanah negara atas nama saksi Budi Santoso, saksi Muhammad Ichdan Bierhoff, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, saksi Ridha Alfia, Sdri. Rachmi Ayu Maharani, saksi Sulin, saksi Samirah, saksi Jaelan, saksi Sademi, saksi Maolan, saksi Juariah, saksi Susito,

Hal. 4 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mustakim, saksi Supiyah, saksi Sukimah, saksi Nur Khotimah, saksi Khotimah, saksi Sukaji, saksi Siti Aminah, saksi Imam Wahyudi, saksi Muntarom, saksi Karsumi, saksi Dawam, saksi Marsudi dan saksi Bambang, bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961, pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaan, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri terdakwa sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), orang lain yaitu : saksi Budi Santoso memperoleh hak milik atas tanah negara seluas 229.305 m<sup>2</sup>, saksi Daniek Yhunita sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.7.567.065.000,00 (tujuh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penjualan Tanah Negara, di Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada tahun 2016 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara tanggal 27 Desember 2017 oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya di Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban terdapat tanah negara berupa lahan pertanian yang berdasarkan Buku Rincik Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban mempunyai luas secara keseluruhan 629.750 m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dan berada di sebelah barat Desa Suwalan. Bahwa selanjutnya ada seorang pengusaha bernama saksi Budi Santoso menginginkan memiliki tanah negara berupa lahan pertanian seluas ± 200.000 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) di Desa Suwalan yang terletak berbatasan dengan tanah milik saksi Budi Santoso seluas ± 150.000 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Kabupaten

Hal. 5 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





Tuban, dikarenakan saksi Budi Santoso hendak membangun pabrik di lokasi tanah negara tersebut;

- ❖ Bahwa kemudian sekitar bulan April tahun 2016, saksi Budi Santoso menghubungi terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) dengan maksud meminta bantuan kepada terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) untuk mendapatkan tanah negara tersebut hingga menjadi milik saksi Budi Santoso. Selain itu saksi Budi Santoso juga menggunakan jasa Notaris saksi Daniek Yhunita untuk berkonsultasi mengenai cara perolehan tanah negara berupa lahan pertanian menjadi hak milik. Bahwa selanjutnya saksi Budi Santoso mengajukan tawaran kepada terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) akan mengganti garap tanah negara kepada para penggarap dengan nilai Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter perseginya. Selanjutnya terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) menyuruh saksi Munawar (Kepala Urusan Pembangunan Pemerintah Desa Suwalan) untuk menemui para penggarap tanah negara di lokasi tersebut. Bahwa untu biaya jasa, pengurusan pajak dan sertifikasi hak atas tanah, saksi Budi Santoso memberikan fee kepada saksi Daniek Yhunita sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- ❖ Bahwa saksi Munawar kemudian menemui para penggarap tanah negara dan menginformasikan kepada para penggarap tanah negara tersebut bahwa saksi Budi Santoso bermaksud mengganti garap tanah mereka dan berencana membangun pabrik yang nantinya akan membuka lapangan kerja bagi warga Desa Suwalan. Bahwa atas tawaran tersebut, para penggarap tanah negara di lokasi tanah negara tersebut yang berjumlah 46 (empat puluh enam) orang bersedia untuk mendapatkan uang ganti garap dengan rincian sebagai berikut 1) Dasman, 2) Juminah, 3) Rudyanto, 4) Tasiran, 5) Darminto, 6) Kasmuri, 7) Markani, 8) Parsilan, 9) Munadi, 10) Lasiban, 11) Hari, 12) Dasran, 13) Sucipto, 14) Warsito, 15) Darji, 16) Sukiman, 17) Suwarno, 18) Sadi, 19) Wage, 20) Tarmuji, 21) Satar, 22) Tamsiran, 23) Wasiran, 24) Priyadi, 25) Tasmuji, 26) Karmin, 27) Pasiran, 28) Sarmani, 29) Warkam, 30) Sukiran, 31) Warni, 32) Sarikun, 33) Tajib, 34) Supardi, 35) Parsinah, 36) Tamari, 37) Tasrun, 38) Rumi'ah, 39)

Hal. 6 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruminah, 40) Ramli, 41) Dul Wahyudi, 42) Temok, 43) Pakis, 44) Surtini, 45) Endar, 46) Lilik;

- ❖ Bahwa masing-masing penggarap tanah negara yang berjumlah 46 (empat puluh enam) orang tersebut pada kenyataannya tidak mengetahui status tanah yang selama ini digarap oleh para penggarap merupakan tanah negara dan tidak mengetahui secara pasti luas tanah negara yang digarapnya, serta tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah yang digarapnya ataupun memberikan kontribusi atas hasil garapannya kepada negara atau Kas Desa Suwalan dan juga tidak mempunyai dokumen atau surat yang menerangkan riwayat penguasaan tanah negara tersebut;
- ❖ Bahwa setelah 46 (empat puluh enam) penggarap tanah negara sepakat untuk diganti garap selanjutnya terdakwa Sukirman bin Parimin (alm) meminta bantuan kepada saksi Mateus Joko Slameto (Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban) untuk mengukur luas tanah negara berupa lahan pertanian tersebut. Kemudian saksi Mateus Joko Slameto menyuruh saksi Siswanto (petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban) untuk mengecek dan melakukan pengukuran tanah negara di Desa Suwalan, sedangkan saksi Siswanto bersama Priyo Subowo (Honorar Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban) melakukan pengukuran dengan didampingi terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), saksi Wasirun, saksi Munawar dan saksi Tangkis. Bahwa selama melakukan pengukuran tanah negara tersebut, saksi Siswanto tidak bertemu dengan para penggarap tanah negara. Adapun yang menunjukkan dan menentukan nama-nama penggarap serta batas-batas tanah adalah terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), saksi Wasirun, saksi Munawar dan saksi Tangkis. Pada saat pengukuran berlangsung, terdapat sebidang tanah yang tidak ada penggarapnya, yang kemudian terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) meminta kepada saksi Siswanto untuk mencatat sebidang tanah yang telah diukur seluas 1076 (seribu tujuh puluh enam) m<sup>2</sup> tersebut diatasnamakan saksi Tangkis sehingga saksi Tangkis nantinya memperoleh uang ganti garap, padahal saksi Tangkis adalah perangkat desa Suwalan

Hal. 7 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak pernah menguasai tanah negara di lokasi tersebut. Bahwa dari hasil pengukuran tersebut, selanjutnya saksi Siswanto membuat gambar atau yang dikenal dengan kartiran (bukan peta resmi yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban). Kartiran tersebut digunakan sebagai dasar pembayaran ganti garap dari saksi Budi Santoso kepada para penggarap yang nama-namanya tercantum pada kartiran tersebut sejumlah 47 (empat puluh tujuh) penggarap termasuk juga bidang tanah yang diatasnamakan saksi Tangkis;

- ❖ Bahwa masing-masing penggarap tanah negara tersebut kemudian mendapatkan pembayaran ganti garap yang berbeda-beda bergantung pada luas tanah yang digarap dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi. Bahwa untuk merealisasikan pembayaran ganti garap kepada para penggarap tanah negara, saksi Budi Santoso menyerahkan uang pembayaran ganti garap kepada terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama Sukirman ditambah dengan biaya untuk Desa Suwalan yang disepakati berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa pembayaran ganti garap dari saksi Budi Santoso dilakukan secara bertahap dibayarkan melalui terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) dengan dibantu oleh saksi Munawar yang mendatangi beberapa rumah penggarap untuk kemudian diserahkan uang pembayarannya, namun ada beberapa penggarap tanah negara yang dipanggil oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) ke Balai Desa Suwalan untuk menerima pembayaran ganti garap;
- ❖ Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 diadakan Musyawarah Desa (Rembug Desa) yang dihadiri oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) beserta perangkat desanya, penggarap tanah negara, saksi Budi Santoso, saksi Ridha Alfia, saksi Daniek Yhunita. Musyawarah desa tersebut dilaksanakan dengan maksud menyepakati besaran ganti garapan tanah negara dari saksi Budi Santoso kepada penggarap tanah negara sebesar Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per meter persegi. Dengan rincian sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi dibayarkan kepada

Hal. 8 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





penggarap tanah negara sebagai ganti garapan, sedangkan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi untuk pembangunan Desa Suwalan. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa (Rembug Desa) Persetujuan Ganti Garapan Tanah Negara No : 3/414.215.07/2016. Padahal senyatanya penggarap tanah negara tidak pernah menyepakati besaran ganti garapan tersebut, karena sebelum diadakan musyawarah desa tersebut beberapa penggarap tanah negara telah dilakukan pembayaran oleh saksi Budi Santoso melalui terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), sebagian lagi penggarap tanah negara mendapat pembayaran ganti garap pada saat musyawarah desa;

- ❖ Bahwa setelah dilakukan pembayaran ganti garap kepada penggarap tanah negara, saksi Budi Santoso menghendaki tanah negara tersebut diproses hingga terbit sertifikat hak miliknya melalui terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) dan saksi Daniek Yhunita, namun oleh karena seluruh tanah negara tersebut tidak dapat diajukan alas hak berupa hak milik atas nama saksi Budi Santoso, dikarenakan sesuai dengan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2016 terkait pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan yakni :
  - a. Tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) hektar;
  - b. Kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar;
  - c. Cukup padat, paling luas 9 (sembilan) hektar;
  - d. Sangat padat, paling luas 6 (enam) hektar.

sehingga atas inisiatif saksi Budi Santoso, pengajuan permohonan pemberian hak nantinya diajukan atas nama saksi Budi Santoso dan keluarganya yaitu saksi Ridha Alfia istri dari saksi Budi Santoso, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, Sdri. Rachmi Ayu Maharani dan saksi Muhammad Ichsan Bierhoff yang keseluruhannya merupakan anak dari saksi Budi Santoso, serta sebagian dimohonkan pemberian haknya diatasnamakan orang lain. Bahwa untuk permohonan hak atas nama orang lain, saksi Budi Santoso meminta kepada terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) dan saksi Daniek Yhunita untuk mencari warga

*Hal. 9 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



Desa Suwalan yang dapat dipercaya dan yang bukan penggarap tanah negara di Desa Suwalan, hanya digunakan identitasnya (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) saja untuk mengajukan permohonan pemberian hak milik atas tanah negara ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban. Selanjutnya terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) mengumpulkan identitas berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari kerabat terdekat terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) sebanyak 20 (dua puluh) orang yakni saksi Sulin, saksi Samirah, saksi Jaelan, saksi Sademi, saksi Maolan, saksi Juariah, saksi Susito, saksi Mustakim, saksi Supiyah, saksi Sukimah, saksi Nur Khotimah, saksi Khotimah, saksi Sukaji, saksi Siti Aminah, saksi Imam Wahyudi, saksi Muntarom, saksi Karsumi, saksi Dawam, saksi Marsudi dan saksi Bambang;

❖ Bahwa untuk mensiasati pembayaran ganti garap tanah negara seakan-akan tidak dilakukan oleh saksi Budi Santoso saja, kemudian terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) dengan dibantu saksi Munawar membuat bukti pembayaran ganti garap tanah negara, seakan-akan pembayaran dilakukan oleh 26 (dua puluh enam) orang tersebut kepada 47 (empat puluh tujuh) penggarap tanah negara, sebagai berikut :

- Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 139.710.000,- (seratus tiga puluh sembilan tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.650.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.005.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 91.185.000,- (sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 179.295.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 72.495.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 64.275.000,- (enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.290.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.290.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 24.795.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 78.210.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 39.105.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 89.610.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 90.480.000,- (sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 25.215.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Ayu Maharani untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 91.260.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 31.485.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 69.645.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 88.905.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 16.920.000,- (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 43.155.000,- (empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 18.555.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 12 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 35.490.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 80.085.000,- (delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 17.040.000,- (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Supiyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 29.850.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) diterima oleh Tarmuji;
- Kwitansi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 13.560.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) diterima oleh Tasiran;
- Kwitansi dari Supiyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 10.785.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 13 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Sulin untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Sukaji untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 87.810.000,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari No Name untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 45.840.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Jaelan untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 41.100.000,- (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 16.410.000,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Sulin untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 19.230.000,- (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Dawam untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 17.505.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Kwitansi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 5.925.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) di terima oleh Ruminah;
- Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 23.445.000,- (dua puluh tiga empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 14 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 17.655.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Jaelan untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 36.645.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Sukaji untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 17.280.000,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Karsumi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 194.970.000,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kwitansi dari Juariyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 29.670.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Bambang untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 92.070.000,- (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Marsudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 38.730.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Karsumi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 38.070.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Juariyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 31.230.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Sukimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 76.665.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 39.090.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah);
  - Kwitansi dari Susito untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 87.765.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - Kwitansi dari Imam Wahyudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 84.645.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - Kwitansi dari Sademi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  - Kwitansi dari Marsudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 8.790.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Kwitansi dari Dawam untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 65.040.000,- (enam puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa sekira bulan Juli 2016, bertempat di Balai Desa Suwalan, terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) meminta kepada 20 (dua puluh) orang yakni saksi Sulin, saksi Samirah, saksi Jaelan, saksi Sademi, saksi Maolan, saksi Juariah, saksi Susito, saksi Mustakim, saksi Supiyah, saksi Sukimah, saksi Nur Khotimah, saksi Khotimah, saksi Sukaji, saksi Siti Aminah, saksi Imam Wahyudi, saksi Muntarom, saksi Karsumi, saksi Dawam, saksi Marsudi dan saksi Bambang tersebut untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Ganti Garapan, Surat Pernyataan yang menyatakan bidang tanah negara telah dipasang tanda batas berupa patok beton/besi sebanyak 4 buah, Surat

Hal. 16 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



Pernyataan yang menyatakan telah menerima sepenuhnya hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban dan tidak merubah batas-batas tanah yang ditandatangani oleh tetangga yang berbatasan dan selanjutnya kedua puluh orang tersebut kemudian oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) masing-masing diberi uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa kedua puluh orang tersebut pada kenyataannya bukanlah orang yang benar-benar melakukan ganti garap kepada penggarap tanah negara sebelumnya, serta tidak mengetahui materi dari surat-surat yang diminta oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) untuk ditandatangani karena tidak dijelaskan oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm);

- ❖ Bahwa syarat permohonan pemberian hak milik atas tanah negara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, berkas permohonan hak milik atas tanah negara selain berupa blangko permohonan model A dan surat permohonan hak tertulis yang formatnya telah disiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, berkas permohonan juga harus memuat dokumen sebagai berikut :
  - Identitas berupa fotocopy KTP dan KK yang dilegalisir;
  - Peta bidang tanah;
  - Surat Keterangan tidak termasuk dalam Buku C Desa;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat oleh yang bersangkutan disaksikan 2 (dua) orang, Mengetahui Kepala Desa;
  - Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa;
  - Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa;
  - Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Garapan atau Bukti Perolehan;
  - SPPT PBB;
  - Surat Keterangan lain yang diperlukan.
- ❖ Bahwa untuk memenuhi syarat kebenaran formal atas kebenaran subyek pemohon dalam permohonan hak milik atas tanah negara dan adanya ketentuan yang berlaku khusus terhadap lahan pertanian hanya dapat dimiliki oleh orang yang berdomisili di kecamatan letak lahan pertanian berada, saksi Budi Santoso melampirkan identitas berupa fotocopy KTP dan KK yang tidak benar sebagai berikut :

*Hal. 17 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	NO KTP	NO KK
1	Muhammad Ichdan Bierhoff	RT.003 RW.001 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3525141503980001	352312170300223
2	Drs. Budi Santoso	RT.003 RW.001 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3523120404610001	3523121703060945
3	Rachmi Naswa Larasati	RT.003 RW.001 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3525146405960021	3523121703060958

4	Rachmi Mirna Putrianti	RT.001 RW.002 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3525144807900001	352312170300223
5	Ridha Alfia	RT.001 RW.002 Desa Remen Kec. Jenu Kab. Tuban	3523122408680001	3523121603060976
6	Rachmi Ayu Maharani	RT.001 RW.002 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3525146311910004	352312170300223

- ❖ Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Risiko Indra Yudha (PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban) terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP tersebut diatas dengan data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban diketahui bahwa saksi Budi Santoso, saksi Muhammad Ichdan Bierhoff, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, saksi Ridha Alfia dan Sdri. Rachmi Ayu Maharani tidak pernah terdaftar dalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban hingga saat ini dan KTP tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban;
- ❖ Bahwa identitas berupa fotocopy KTP dan KK yang tidak benar atas nama saksi Budi Santoso, saksi Muhammad Ichdan Bierhoff, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, saksi Ridha Alfia dan Sdri. Rachmi Ayu Maharani, selanjutnya diberikan saksi Budi Santoso kepada saksi Daniek Yhunita. Saksi Daniek Yhunita menerima dokumen berupa fotocopy KTP dan KK yang tidak benar kemudian melegalisir fotocopy KTP dan KK yang tidak benar tersebut dalam kapasitasnya sebagai Notaris di Kabupaten Tuban. Oleh saksi Daniek Yhunita, dokumen berupa fotocopy KTP dan KK yang tidak benar tersebut dilampirkan sebagai syarat permohonan hak milik atas tanah negara atas nama pemohon saksi Budi Santoso, saksi Muhammad Ichdan Bierhoff, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, saksi Ridha Alfia dan Sdri. Rachmi Ayu Maharani;

Hal. 18 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





- ❖ Bahwa saksi Budi Santoso dan keluarganya yang sebenarnya merupakan warga Kabupaten Gresik berdasarkan data kependudukan (E-KTP) yang berlaku secara nasional sebagai berikut :
  - KTP an. Drs. Budi Santoso mempunyai NIK 3525140404610002, alamat Jln.Proklamasi Biologi 15 Rt 04 Rw 07 Sidomoro Kebomas Kabupaten Gresik;
  - KTP an. Ridha Alfia mempunyai NIK 3525146408680001, alamat Jln.Proklamasi Biologi 15 Rt 04 Rw 07 Sidomoro Kebomas Kabupaten Gresik;
  - KTP an. Rachmi Mirna Putrianti mempunyai NIK 3525144807900001, alamat Jln.Proklamasi Fisika 20 Rt 04 Rw 07 Sidomoro Kebomas Gresik;
  - KTP an. Rachmi Ayu Maharani mempunyai NIK 3525146311910004, alamat Jln.Proklamasi Biologi 15 Rt 04 Rw 07 Sidomoro Kebomas Kabupaten Gresik;
  - KTP an. Rachmi Naswa Larasati mempunyai NIK 3525146405960021, alamat Jln.Proklamasi Biologi 15 Rt 04 Rw 07 Sidomoro Kebomas Kabupaten Gresik;
  - KTP an. Muhammad Ichdan Bierhoff mempunyai NIK 3525141503980001, alamat Jln.Proklamasi Biologi 15 Rt 04 Rw 07 Sidomoro Kebomas Kabupaten Gresik.
- ❖ Bahwa untuk memenuhi syarat data fisik berupa peta bidang tanah, terlebih dahulu dimohonkan pengukuran secara resmi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban. Pengajuan permohonan pengukuran diurus oleh saksi Daniek Yhunita ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban. Pengajuan permohonan pengukuran diajukan secara bertahap, yang pertama 6 (enam) bidang tanah atas nama pemohon saksi Budi Santoso, saksi Muhammad Ichdan Bierhoff, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, saksi Ridha Alfia dan Sdri. Rachmi Ayu Maharani. Enam bidang tanah tersebut diukur dari 28 (dua puluh delapan) bidang tanah negara yang semula digarap oleh Dasman, Juminah, Rudianto, Tasiran, Darminto, Kasmuri, Markani, Parsilan, Munadi, Suwarno, Hari, Lasiban, Sucipto,

*Hal. 19 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



Dasran, Darji, Sukiman, Warsito, Sadi, Tarmuji, Wage, Satar, Tamsiran, Priyadi/Ramidin. Penentuan 28 (dua puluh delapan) bidang tanah dari penggarap tanah negara semula tersebut menjadi 6 (enam) permohonan pengukuran bidang tanah adalah hasil perundingan saksi Daniek Yhunita dengan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm). Setelah saksi Daniek Yhunita dengan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) sepakat atas penentuan 6 (enam) bidang tanah yang akan dimohonkan untuk diukur, saksi Daniek Yhunita kemudian mengajukan permohonan pengukuran melalui pendaftaran di loket Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban dan dientry ke sistem Geo KKP kemudian diserahkan ke Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban. Saksi Joko Priyanto selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban kemudian menerbitkan Surat Tugas kepada petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban yaitu saksi Siswanto untuk mengukur 6 (enam) bidang tanah tersebut pada tanggal 4 Mei 2016. Pelaksanaan pengukuran 6 (enam) bidang tanah tersebut tidak dihadiri oleh para pemohon yaitu saksi Budi Santoso, saksi Muhammad Ichdan Bierhoff, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, saksi Ridha Alfia dan Sdri. Rachmi Ayu Maharani, melainkan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), saksi Munawar dan saksi Wasirun;

- ❖ Bahwa hasil pengukuran saksi Siswanto tersebut, saksi Siswanto membuat gambar ukur terlebih dahulu, kemudian konsep gambar ukur saksi Siswanto memberikan kepada bagian penggambaran dan pemetaan yang ada di Seksi Pengukuran dan Pemetaan untuk mengolah data hasil pengukuran lapangan, kemudian saksi Mateus Joko Slameto selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan memeriksa hasil pengukuran lapangan. Setelah saksi Mateus Joko Slameto memparaf peta bidang, selanjutnya peta bidang tersebut ditandatangani saksi Joko Priyanto selaku Kepala Seksi Pengukuran. 6 (enam) peta bidang tanah sebagai berikut :

- 1) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00398 Atas Nama Pemohon MUHAMMAD ICHDAM BIERHOFF;

Hal. 20 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- 2) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00399 Atas Nama Pemohon Drs. BUDI SANTOSO;
  - 3) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00396 Atas Nama Pemohon RACHMI NASWA LARASATI;
  - 4) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00394 Atas Nama Pemohon RACHMI MIRNA PUTRIANTI;
  - 5) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00395 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA;
  - 6) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00397 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI.
- ❖ Bahwa selanjutnya saksi Daniek Yhunita mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban terhadap 20 (dua puluh) bidang tanah dengan mengatashamakan pemohon 20 (dua puluh) orang kepercayaan Terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) yaitu saksi Sulin, saksi Samirah, saksi Jaelan, saksi Sademi, saksi Maolan, saksi Juariah, saksi Susito, saksi Mustakim, saksi Supiyah, saksi Sukimah, saksi Nur Khotimah, saksi Khotimah, saksi Sukaji, saksi Siti Aminah, saksi Imam Wahyudi, saksi Muntarom, saksi Karsumi, saksi Dawam, saksi Marsudi dan saksi Bambang dengan cara yang sama dengan permohonan 6 (enam) bidang tanah sebelumnya. Dua puluh bidang tanah atas nama 20 (dua puluh) orang tersebut diukur dari bidang tanah yang semula tanah negara tersebut digarap oleh Karmin, Pasiran, Tasmuji, Sarmani, Warkam, Warni, Darji, Sukiran, Sarikin, Tajib, Supardi, Parsinah, Tamari, Tasrun, Ramli, Ruminah, Temok, Dul Wahyudi, Pakis, Tangkis, Surtini, Endar, Lilik. Pelaksanaan pengukuran oleh saksi Siswanto pada tanggal 30 Juni 2016. Pelaksanaan pengukuran 20 (dua puluh) bidang tanah tersebut tidak dihadiri oleh para pemohon yaitu saksi Sulin, saksi Samirah, saksi Jaelan, saksi Sademi, saksi Maolan, saksi Juariah, saksi Susito, saksi Mustakim, saksi Supiyah, saksi Sukimah, saksi Nur Khotimah, saksi Khotimah, saksi Sukaji, saksi Siti Aminah, saksi Imam Wahyudi, saksi Muntarom, saksi Karsumi, saksi Dawam, saksi Marsudi dan saksi Bambang, melainkan

Hal. 21 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), saksi Munawar, saksi Wasirun dan saksi Tangkis;

- ❖ Bahwa hasil pengukuran saksi Siswanto tersebut, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban menerbitkan 20 (dua puluh) peta bidang tanah sebagai berikut :

- 1) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00427 Atas Nama Pemohon SULIN;
- 2) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00425 Atas Nama Pemohon SAMIRAH;
- 3) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00415 Atas Nama Pemohon JAELAN.
- 4) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00418 Atas Nama Pemohon SADEMI;
- 5) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00417 Atas Nama Pemohon MAOLAN;
- 6) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00416 Atas Nama Pemohon JUARIAH;
- 7) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00413 Atas Nama Pemohon SUSITO;
- 8) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00426 Atas Nama Pemohon MUSTAKIM;
- 9) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00431 Atas Nama Pemohon SUPIYAH;
- 10) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00430 Atas Nama Pemohon SUKIMAH;
- 11) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00429 Atas Nama Pemohon NUR KHOTIMAH;
- 12) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00428 Atas Nama Pemohon KHOTIMAH;
- 13) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00424 Atas Nama Pemohon SUKAJI;
- 14) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00423 Atas Nama Pemohon SITI AMINAH;
- 15) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00422 Atas Nama Pemohon IMAM WAHYUDI;
- 16) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00421 Atas Nama Pemohon MUNTAROM;

Hal. 22 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



17) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00420 Atas Nama Pemohon KARSUMI;

18) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00419 Atas Nama Pemohon DAWAM;

19) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00412 Atas Nama Pemohon MARSUDI;

20) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00414 Atas Nama Pemohon BAMBANG.

- ❖ Bahwa 26 (dua puluh enam) pemohon tersebut diatas seluruh tidak hadir pada saat pengukuran bidang tanah. Petugas ukur saksi Siswanto dalam melakukan pengukuran batas-batas bidang tanah hanya didasarkan pada keterangan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), saksi Munawar, saksi Wasirun dan saksi Tangkis;
- ❖ Bahwa untuk memenuhi syarat data yuridis 26 (dua puluh enam) permohonan hak milik atas tanah negara tersebut, terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) membuat dokumen-dokumen yang tidak benar diantaranya Surat Keterangan tidak tercantum dalam Buku C Desa dari Kepala Desa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dari pemohon yang disahkan oleh kepala desa dengan 2 (dua) orang saksi dari perangkat desa, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa, Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Garapan atau Bukti Perolehan untuk masing-masing berkas permohonan. Terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) membuat surat-surat tersebut dengan dibantu saksi Daniek Yhunita, yang mengetik surat tersebut adalah staf saksi Daniek Yhunita bertempat di Kantor Notaris saksi Daniek Yhunita yang berada di Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Setelah surat-surat tersebut selesai diketik dan diprint kemudian terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) menelepon saksi Wasirun untuk meminta nomor surat sebanyak 26 (dua puluh enam) nomor. Setelah itu surat-surat tersebut dipergunakan saksi Daniek Yhunita sebagai dokumen yang menyatakan data yuridis 26 (dua puluh enam) pemohon untuk lampiran berkas permohonan pengukuran maupun lampiran berkas permohonan hak milik atas tanah negara, setelah didaftarkan ke loket pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban;

*Hal. 23 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*





- ❖ Bahwa selanjutnya saksi Daniek Yhunita mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah negara berupa lahan pertanian menjadi hak milik sekira bulan Juni 2016 yang diajukan oleh 6 (enam) orang terhadap 6 (enam) bidang tanah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13653/16 Atas Nama Pemohon MUHAMMAD ICHDAM BIERHOFF;
- 2) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13390/16 Atas Nama Pemohon Drs. BUDI SANTOSO;
- 3) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13658/16 Atas Nama Pemohon RACHMI NASWA LARASATI;
- 4) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13399/16 Atas Nama Pemohon RACHMI MIRNA PUTRIANTI;
- 5) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13234/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA;
- 6) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13386/16 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI.

- ❖ Bahwa terhadap 6 (enam) permohonan pemberian hak atas tanah negara berupa lahan pertanian tersebut diatas saksi Lalu Riyanta selaku Kepala Seksi Hak-Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban atas dasar pelimpahan kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, pada tanggal 14 Juni 2016 saksi Lalu Riyanta menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 1694,1695,1696,1697,1700,1701/ST.35.23/VI/2016 kepada Panitia A yang terdiri dari Ketua saksi Supardi selaku Kasubsi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kab. Tuban, Wakil Ketua saksi Ahmad Wijaya selaku Sekretaris saksi Budi Jayanto, anggota saksi Agustinus HBS, SH dan Kepala Desa Suwalan yaitu terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) untuk memeriksa data yuridis dan data fisik terhadap permohonan 6 (enam) bidang tanah tersebut;

Hal. 24 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ❖ Bahwa pada kesempatan berikutnya saksi Daniek Yhunita mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah negara berupa lahan pertanian menjadi hak milik sekira bulan Agustus 2016 yang diajukan oleh 20 (dua puluh) orang pemohon terhadap 20 (dua puluh) bidang tanah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17562/16 Atas Nama Pemohon SULIN;
- 2) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17560/16 Atas Nama Pemohon SAMIRAH;
- 3) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17559/16 Atas Nama Pemohon JAELAN;
- 4) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17605/16 Atas Nama Pemohon SADEMI;
- 5) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17602/16 Atas Nama Pemohon MAOLAN;
- 6) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18076/16 Atas Nama Pemohon JUARIAH;
- 7) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17696/16 Atas Nama Pemohon SUSITO;
- 8) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17561/16 Atas Nama Pemohon MUSTAKIM;
- 9) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17597/16 Atas Nama Pemohon SUPIYAH;
- 10) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17887/16 Atas Nama Pemohon SUKIMAH;
- 11) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18077/16 Atas Nama Pemohon NUR KHOTIMAH;
- 12) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18073/16 Atas Nama Pemohon KHOTIMAH;
- 13) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18081/16 Atas Nama Pemohon SUKAJI;

Hal. 25 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17599/16 Atas Nama Pemohon SITI AMINAH;
- 15) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17598/16 Atas Nama Pemohon IMAM WAHYUDI;
- 16) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 18066/16 Atas Nama Pemohon MUNTAROM;
- 17) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 18083/16 Atas Nama Pemohon KARSUMI;
- 18) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 1807816 Atas Nama Pemohon DAWAM;
- 19) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17625/16 Atas Nama Pemohon MARSUDI;
- 20) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17623/16 Atas Nama Pemohon BAMBANG.
- ❖ Bahwa terhadap 20 (dua puluh) permohonan pemberian hak atas tanah negara berupa lahan pertanian tersebut diatas, saksi Lalu Riyanta selaku Kepala Seksi Hak-Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban atas dasar pelimpahan kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, pada tanggal 25 Agustus 2016, atas dasar pelimpahan kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, saksi Lalu Riyanta menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2254,2255,2256,2258,2259,2260,2261,2262,2263,2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2301/ST.35.23/VIII/2016 kepada Panitia A yang terdiri dari Ketua saksi Supardi selaku Kasubsi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kab. Tuban, Wakil Ketua saksi Ahmad Wijaya selaku Sekretaris saksi Budi Jayanto, anggota saksi Agustinus HBS, SH dan Kepala Desa Suwalan yaitu terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) untuk memeriksa data yuridis dan data fisik terhadap permohonan 20 (dua puluh) bidang tanah tersebut;

Hal. 26 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- ❖ Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pasal 6 menerangkan tugas Panitia A diantaranya :
  - a. mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
  - b. mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
  - c. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
  - d. mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
  - e. meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
  - f. membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapangan;
  - g. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya; dan
  - h. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A.
- ❖ Bahwa Panitia A yang terdiri dari Ketua saksi Supardi, Wakil Ketua saksi Ahmad Wijaya, Sekretaris saksi Budi Jayanto, anggota saksi Agustinus HBS, SH dan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) tidak pernah mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan atas permohonan 26 (dua puluh enam) bidang tanah tersebut, yang hadir pada saat itu hanya perangkat desa Suwalan yaitu saksi Wasirun dan saksi Munawar;
- ❖ Bahwa Panitia A dalam melakukan pengkajian dari data yuridis dalam berkas permohonan 26 (dua puluh enam) bidang tanah tersebut, Panitia A kroscek dengan data yang ada di Desa Suwalan. Untuk mengetahui tanah

*Hal. 27 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



tersebut adalah tanah negara, Panitia A melihat dari Surat Keterangan yang dibuat oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), bahwa tanah tersebut tidak termasuk di dalam Buku C Desa. Sedangkan untuk mengetahui riwayat tanahnya, Panitia A melihat dari Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm). Untuk mengetahui hubungan hukum antara tanah yang menjadi obyek dengan pemohon yang menjadi subyek, Panitia A melihat dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat oleh pemohon, disaksikan 2 (dua) orang yang mengetahui bahwa subyek hukum ada hubungannya dengan obyek tanah tersebut serta Mengetahui Kepala Desa Suwalan;

- ❖ Bahwa pada kesempatan berikutnya selain tanah negara di Desa Suwalan yang diganti garap oleh saksi Budi Santoso sebanyak 47 (empat puluh tujuh) penggarap tanah negara di Desa Suwalan, saksi Budi Santoso juga mengganti garap 9 (sembilan) bidang tanah dari Jasmari sebanyak 2 (dua) bidang, Suhadi, Sukar, Rasmu, Samiran, Darmadi, Riyadi dan Legimo melalui terdakwa Sukirman bin Parimin (alm);
- ❖ Bahwa juga diajukan permohonan hak milik atas tanah negara berupa lahan pertanian terhadap 9 (sembilan) bidang tanah tersebut, sebagai berikut :
  - 1) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24970/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA.
  - 2) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24976/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA.
  - 3) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24974/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA.
  - 4) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24972/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA.
  - 5) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 8511/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI.
  - 6) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 8477/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI.

Hal. 28 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 9307/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU  
MAHARANI.
- 8) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 8475/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU  
MAHARANI.
- 9) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 9850/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU  
MAHARANI.

- ❖ Bahwa permohonan pemberian hak milik atas tanah negara ke Kantor Pertanahan Kab. Tuban sebanyak 35 (tiga puluh lima) bidang tanah atas nama 26 (dua puluh enam) pemohon telah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tentang Pemberian Hak Milik atas 35 (tiga puluh lima) permohonan hak kemudian telah terbit sertifikat hak milik atas 35 (tiga puluh lima) bidang tanah dengan total keseluruhan tanah negara yang beralih menjadi hak milik yaitu seluas 229.305 m<sup>2</sup>;
- ❖ Bahwa 35 (tiga puluh lima) bidang tanah dengan total keseluruhan tanah negara yang beralih menjadi hak milik yaitu seluas 229.305 m<sup>2</sup> berdasarkan bukti fotocopy legalisir 35 (tiga puluh lima) buku tanah dan surat ukur; sebagai berikut :

NO	NAMA	LUAS TANAH (m <sup>2</sup> )	NO. BUKU TANAH	NO. SURAT UKUR
1	Muhammad Ichdan Bierhoff	19.130	00207	00389/Suwalan/2016
2	Drs. Budi Santoso	11.170	00206	00390/Suwalan/2016
3	Rachmi Naswa Larasati	19.660	00211	00387/Suwalan/2016
4	Rachmi Mirna Putrianti	19.630	00208	00391/Suwalan/2016
5	Ridha Alfia	19.460	00210	00386/Suwalan/2016
6	Rachmi Ayu Maharani	19.720	00209	00388/Suwalan/2016
7	Sulin	5.365	00259	00419/Suwalan/2016
8	Samirah	2.851	00268	00417/Suwalan/2016
9	Jaelan	3.057	00262	00407/Suwalan/2016
10	Sademi	4.283	00273	00410/Suwalan/2016
11	Maolan	5.391	00267	00409/Suwalan/2016
12	Juariah	3.146	00274	00408/Suwalan/2016
13	Susito	5.851	00276	00405/Suwalan/2016
14	Mustakim	5.393	00260	00418/Suwalan/2016
15	Supiyah	4.868	00272	00423/Suwalan/2016
16	Sukimah	5.082	00261	00422/Suwalan/2016
17	Nur Khotimah	3.650	00277	00421/Suwalan/2016
18	Khotimah	4.344	00271	00420/Suwalan/2016
19	Sukaji	3.002	00265	00416/Suwalan/2016
20	Siti Aminah	2.478	00266	00415/Suwalan/2016
21	Imam Wahyudi	5.643	00258	00414/Suwalan/2016
22	Muntarom	5.394	00270	00413/Suwalan/2016
23	Karsumi	5.564	00264	00412/Suwalan/2016

Hal. 29 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Dawam	4.335	00263	00411/Suwalan/2016
25	Marsudi	2.582	00269	00404/Suwalan/2016
26	Bambang	3.066	00275	00406/Suwalan/2016
27	Ridha Alfia	3.420	00292	00469/Suwalan/2016
28	Ridha Alfia	10.370	00294	00471/Suwalan/2016
29	Ridha Alfia	1.147	00293	00470/Suwalan/2016
30	Ridha Alfia	6.974	00295	00472/Suwalan/2016
31	Rachmi Ayu Maharani	3.512	00301	00480/Suwalan/2016
32	Rachmi Ayu Maharani	2.806	00302	00479/Suwalan/2016
33	Rachmi Ayu Maharani	1.215	00305	00478/Suwalan/2016
34	Rachmi Ayu Maharani	4.377	00303	00477/Suwalan/2016
35	Rachmi Ayu Maharani	1.369	00304	00475/Suwalan/2016
Total Luas Tanah		229.305		

- ❖ Bahwa seharusnya 35 (tiga puluh lima) permohonan pemberian hak milik atas tanah negara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tidak dapat terbit sertifikatnya, oleh berkas permohonan hak milik atas tanah negara memuat dokumen-dokumen yang tidak benar dan sah sebagai berikut :
  - Identitas berupa fotocopy KTP dan KK yang dilegalisir;
  - Surat Keterangan tidak termasuk dalam Buku C Desa;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat oleh yang bersangkutan disaksikan 2 (dua) orang, Mengetahui Kepala Desa;
  - Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa;
  - Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Garapan atau Bukti Perolehan.
- ❖ Bahwa terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), saksi Daniek Yhunita dan saksi Budi Santoso haruslah bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari 35 (tiga puluh lima) permohonan pemberian hak milik atas tanah negara yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak tersebut;
- ❖ Bahwa terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) juga mengetahui bahwa saksi Budi Santoso dan keluarganya tersebut bukan warga yang berdomisili di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- ❖ Bahwa 20 (dua puluh) orang diantaranya saksi Sulin, saksi Samirah, saksi Jaelan, saksi Sademi, saksi Maolan, saksi Juariah, saksi Susito, saksi Mustakim, saksi Supiyah, saksi Sukimah, saksi Nur Khotimah, saksi Khotimah, saksi Sukaji, saksi Siti Aminah, saksi Imam Wahyudi, saksi Muntarom, saksi Karsumi, saksi Dawam, saksi Marsudi dan saksi Bambang yang dipakai identitasnya oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) bukanlah sebagai penggarap aktif dan tidak pernah menguasai sertifikat hak

Hal. 30 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik yang telah terbit atas nama mereka. Sertifikat hak milik tersebut setelah terbit diserahkan saksi Daniek Yhunita kepada saksi Budi Santoso;

- ❖ Bahwa tanah negara yang beralih menjadi hak milik yaitu seluas 229.305 m<sup>2</sup> merupakan tanah yang dikuasai negara yang merupakan aset negara atau kekayaan negara yang bersifat potensial (kekayaan yang berada dalam penguasaan negara dan belum diusahakan atau belum dimanfaatkan) dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
- ❖ Bahwa perbuatan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961;
  - Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, yang menyatakan mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon;
  - Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaan.
- ❖ Bahwa terlepasnya aset yang menjadi milik negara dari penguasaan negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) telah menyebabkan terjadinya kerugian negara;
- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Akhir Kantor Jasa Penilai Publik Asmawi dan Rekan Nomor : 06/ASM/LPC/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penilaian Tanah Negara yang berlokasi di Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, telah diperoleh nilai tanah negara di Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebagai berikut :

Hal. 31 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RESUME PENILAIAN TANAH NEGARA DI DESA SUWALAN KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN							
Nb.	Nama Pemilik	NB	BUKTI HAK	Uraian Aktiva	Luas Tanah (M2)	Nilai Pasar Tanah (Rp/ M2)	Jumlah Indikasi Nilai Pasar Tanah (Rp)
1	Rachmi mimia putrianti	00394	0	Sawah Didalam	19630	33,000	647,790,000
2	Ridha alfa	00395	0	Sawah Didalam	19460	33,000	642,180,000
3	Rachmi naswa larasati	00396	0	Sawah Didalam	19660	33,000	648,780,000
4	Racmi ayu maharani	00397	0	Sawah Didalam	19720	33,000	650,760,000
5	Muhammad ichdan dierhoff	00398	0	Sawah Didalam	19130	33,000	631,290,000
6	Drs. Budi santoso	00399	0	Sawah Didalam	11170	33,000	368,610,000
7	Supiyah	00431	00272	Sawah Didalam	4868	33,000	160,644,000
8	Sukimah	00430	00261	Sawah Didalam	5082	33,000	167,706,000
9	Nur Khotimah	00429	00277	Sawah Didalam	3650	33,000	120,450,000
10	Khotimah	00428	00271	Sawah Didalam	4344	33,000	143,352,000
11	Sulin	00427	00259	Sawah Didalam	5365	33,000	177,045,000
12	Mustakim	00426	00260	Sawah Didalam	5393	33,000	177,969,000
13	Sumirah	00425	00268	Sawah Didalam	2851	33,000	94,083,000
14	Sukaji	00424	00265	Sawah Didalam	3002	33,000	99,066,000
15	Siti aminah	00423	00266	Sawah Didalam	2478	33,000	81,774,000
16	Imam Wahyudi	00422	00258	Sawah Didalam	5643	33,000	186,219,000
17	Muntarom	00421	00270	Sawah Didalam	5394	33,000	178,002,000
18	Karsumi	00420	00264	Sawah Didalam	5564	33,000	183,612,000
19	Dawam	00419	00263	Sawah Didalam	4335	33,000	143,055,000
20	Sademi	00418	0	Sawah Didalam	4283	33,000	141,339,000
21	Maolan	00417	00267	Sawah Didalam	5391	33,000	177,903,000
22	Juariah	00416	00274	Sawah Didalam	3146	33,000	103,818,000
23	Jaelan	00415	00262	Sawah Didalam	3057	33,000	100,881,000
24	Bambang	00414	00275	Sawah Didalam	3066	33,000	101,178,000
25	Susito	00413	00276	Sawah Didalam	5851	33,000	193,083,000
26	Marsudi	00412	00269	Sawah Didalam	2582	33,000	85,206,000
27	Rachmi ayu maharani	00485	0	Sawah Didalam	4377	33,000	144,441,000
28	Rachmi ayu maharani	00486	0	Sawah Didalam	1215	33,000	40,095,000
29	Rachmi ayu maharani	00487	0	Sawah Didalam	2806	33,000	92,598,000
30	Rachmi ayu maharani	00488	0	Sawah Didalam	3512	33,000	115,896,000
31	Rachmi ayu maharani	00483	0	Sawah Didalam	1369	33,000	45,177,000
32	Ridha alfa	00479	0	Sawah Didalam	10370	33,000	342,210,000
33	Ridha alfa	00478	0	Sawah Didalam	1147	33,000	37,851,000
34	Ridha alfa	00477	0	Sawah Didalam	3420	33,000	112,860,000
35	Ridha alfa	00480	0	Sawah Didalam	6974	33,000	230,142,000
Jumlah Total.							7,567,065,000

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.7.567.065.000,00 (tujuh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penjualan Tanah Negara, di Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada tahun 2016 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara tanggal 27 Desember 2017.

Bahwa perbuatan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal. 32 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **SUKIRMAN Bin PARIMIN (Alm)** selaku Kepala Desa Suwalan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 188.45/19/KPTS/414.106/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa tanggal 02 Agustus 2013, pada bulan April 2016 sampai dengan Februari 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, di Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan pasal 5 dan pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri terdakwa sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), orang lain yaitu : saksi Budi Santoso memperoleh hak milik atas tanah negara seluas 229.305 m<sup>2</sup>, saksi Daniek Yhunita sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa Suwalan, membuat, menerangkan dan menandatangani surat keterangan mengenai tanah dan bukti perolehan tanah yang tidak benar diantaranya Surat Keterangan tidak termasuk dalam Buku C Desa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dari pemohon yang disahkan oleh Kepala Desa dengan 2 (dua) orang saksi dari perangkat desa, Surat Pernyataan Ganti Garapan, Surat Keterangan Riwayat Tanah, sebagai dokumen yang diajukan dalam 35 (tiga puluh lima) permohonan hak milik atas tanah negara atas nama saksi Budi Santoso, saksi

Hal. 33 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ichdan Bierhoff, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, saksi Ridha Alfia, Sdri. Rachmi Ayu Maharani, saksi Sulin, saksi Samirah, saksi Jaelan, saksi Sademi, saksi Maolan, saksi Juariah, saksi Susito, saksi Mustakim, saksi Supiyah, saksi Sukimah, saksi Nur Khotimah, saksi Khotimah, saksi Sukaji, saksi Siti Aminah, saksi Imam Wahyudi, saksi Muntarom, saksi Karsumi, saksi Dawam, saksi Marsudi dan saksi Bambang, bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961, pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.7.567.065.000,00 (tujuh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penjualan Tanah Negara, di Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada tahun 2016 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara tanggal 27 Desember 2017 oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebelumnya di Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban terdapat tanah negara berupa lahan pertanian yang berdasarkan Buku Rincik Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban mempunyai luas secara keseluruhan 629.750 m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dan berada di sebelah barat Desa Suwalan. Bahwa selanjutnya ada seorang pengusaha bernama saksi Budi Santoso menginginkan memiliki tanah negara berupa lahan pertanian seluas ± 200.000 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) di Desa Suwalan yang terletak berbatasan dengan tanah milik saksi Budi Santoso seluas ± 150.000 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Sugihan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, dikarenakan saksi Budi Santoso hendak membangun pabrik di lokasi tanah negara tersebut;

Hal. 34 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ❖ Bahwa kemudian sekitar bulan April tahun 2016, saksi Budi Santoso menghubungi terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) dengan maksud meminta bantuan kepada terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) untuk mendapatkan tanah negara tersebut hingga menjadi milik saksi Budi Santoso. Selain itu saksi Budi Santoso juga menggunakan jasa Notaris saksi Daniek Yhunita untuk berkonsultasi mengenai cara perolehan tanah negara berupa lahan pertanian menjadi hak milik. Bahwa selanjutnya saksi Budi Santoso mengajukan tawaran kepada terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) akan mengganti garap tanah negara kepada para penggarap dengan nilai Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter perseginya. Selanjutnya terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) menyuruh saksi Munawar (Kepala Urusan Pembangunan Pemerintah Desa Suwalan) untuk menemui para penggarap tanah negara di lokasi tersebut. Bahwa untu biaya jasa, pengurusan pajak dan sertifikasi hak atas tanah, saksi Budi Santoso memberikan fee kepada saksi Daniek Yhunita sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- ❖ Bahwa saksi Munawar kemudian menemui para penggarap tanah negara dan menginformasikan kepada para penggarap tanah negara tersebut bahwa saksi Budi Santoso bermaksud mengganti garap tanah mereka dan berencana membangun pabrik yang nantinya akan membuka lapangan kerja bagi warga Desa Suwalan. Bahwa atas tawaran tersebut, para penggarap tanah negara di lokasi tanah negara tersebut yang berjumlah 46 (empat puluh enam) orang bersedia untuk mendapatkan uang ganti garap dengan rincian sebagai berikut 1) Dasman, 2) Juminah, 3) Rudyanto, 4) Tasiran, 5) Darminto, 6) Kasmuri, 7) Markani, 8) Parsilan, 9) Munadi, 10) Lasiban, 11) Hari, 12) Dasran, 13) Sucipto, 14) Warsito, 15) Darji, 16) Sukiman, 17) Suwarno, 18) Sadi, 19) Wage, 20) Tarmuji, 21) Satar, 22) Tamsiran, 23) Wasiran, 24) Priyadi, 25) Tasmuji, 26) Karmin, 27) Pasiran, 28) Sarmani, 29) Warkam, 30) Sukiran, 31) Warni, 32) Sarikun, 33) Tajib, 34) Supardi, 35) Parsinah, 36) Tamari, 37) Tasrun, 38) Rumi'ah, 39) Ruminah, 40) Ramli, 41) Dul Wahyudi, 42) Temok, 43) Pakis, 44) Surtini, 45) Endar, 46) Lilik;

Hal. 35 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- ❖ Bahwa masing-masing penggarap tanah negara yang berjumlah 46 (empat puluh enam) orang tersebut pada kenyataannya tidak mengetahui status tanah yang selama ini digarap oleh para penggarap merupakan tanah negara dan tidak mengetahui secara pasti luas tanah negara yang digarapnya, serta tidak pernah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah yang digarapnya ataupun memberikan kontribusi atas hasil garapannya kepada negara atau Kas Desa Suwalan dan juga tidak mempunyai dokumen atau surat yang menerangkan riwayat penguasaan tanah negara tersebut;
- ❖ Bahwa setelah 46 (empat puluh enam) penggarap tanah negara sepakat untuk diganti garap selanjutnya terdakwa Sukirman bin Parimin (alm) meminta bantuan kepada saksi Mateus Joko Slameto (Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban) untuk mengukur luas tanah negara berupa lahan pertanian tersebut. Kemudian saksi Mateus Joko Slameto menyuruh saksi Siswanto (petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban) untuk mengecek dan melakukan pengukuran tanah negara di Desa Suwalan, sedangkan saksi Siswanto bersama Priyo Subowo (Honorar Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban) melakukan pengukuran dengan didampingi terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), saksi Wasirun, saksi Munawar dan saksi Tangkis. Bahwa selama melakukan pengukuran tanah negara tersebut, saksi Siswanto tidak bertemu dengan para penggarap tanah negara. Adapun yang menunjukkan dan menentukan nama-nama penggarap serta batas-batas tanah adalah terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), saksi Wasirun, saksi Munawar dan saksi Tangkis. Pada saat pengukuran berlangsung, terdapat sebidang tanah yang tidak ada penggarapnya, yang kemudian terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) meminta kepada saksi Siswanto untuk mencatat sebidang tanah yang telah diukur seluas 1076 (seribu tujuh puluh enam) m<sup>2</sup> tersebut diatasnamakan saksi Tangkis sehingga saksi Tangkis nantinya memperoleh uang ganti garap, padahal saksi Tangkis adalah perangkat desa Suwalan yang tidak pernah menguasai tanah negara di lokasi tersebut. Bahwa dari hasil pengukuran tersebut, selanjutnya saksi Siswanto membuat gambar

Hal. 36 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



atau yang dikenal dengan kartiran (bukan peta resmi yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban). Kartiran tersebut digunakan sebagai dasar pembayaran ganti garap dari saksi Budi Santoso kepada para penggarap yang nama-namanya tercantum pada kartiran tersebut sejumlah 47 (empat puluh tujuh) penggarap termasuk juga bidang tanah yang diatasnamakan saksi Tangkis;

- ❖ Bahwa masing-masing penggarap tanah negara tersebut kemudian mendapatkan pembayaran ganti garap yang berbeda-beda bergantung pada luas tanah yang digarap dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi. Bahwa untuk merealisasikan pembayaran ganti garap kepada para penggarap tanah negara, saksi Budi Santoso menyerahkan uang pembayaran ganti garap kepada terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) sejumlah Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama Sukirman ditambah dengan biaya untuk Desa Suwalan yang disepakati berjumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Bahwa pembayaran ganti garap dari saksi Budi Santoso dilakukan secara bertahap dibayarkan melalui terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) dengan dibantu oleh saksi Munawar yang mendatangi beberapa rumah penggarap untuk kemudian diserahkan uang pembayarannya, namun ada beberapa penggarap tanah negara yang dipanggil oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) ke Balai Desa Suwalan untuk menerima pembayaran ganti garap;
- ❖ Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 diadakan Musyawarah Desa (Rembug Desa) yang dihadiri oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) beserta perangkat desanya, penggarap tanah negara, saksi Budi Santoso, saksi Ridha Alfia, saksi Daniek Yhunita. Musyawarah desa tersebut dilaksanakan dengan maksud menyepakati besaran ganti garapan tanah negara dari saksi Budi Santoso kepada penggarap tanah negara sebesar Rp.17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per meter persegi. Dengan rincian sejumlah Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi dibayarkan kepada penggarap tanah negara sebagai ganti garapan, sedangkan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi untuk pembangunan Desa

Hal. 37 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



Suwalan. Hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa (Rembug Desa) Persetujuan Ganti Garapan Tanah Negara No : 3/414.215.07/2016. Padahal senyatanya penggarap tanah negara tidak pernah menyepakati besaran ganti garapan tersebut, karena sebelum diadakan musyawarah desa tersebut beberapa penggarap tanah negara telah dilakukan pembayaran oleh saksi Budi Santoso melalui terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), sebagian lagi penggarap tanah negara mendapat pembayaran ganti garap pada saat musyawarah desa;

- ❖ Bahwa setelah dilakukan pembayaran ganti garap kepada penggarap tanah negara, saksi Budi Santoso menghendaki tanah negara tersebut diproses hingga terbit sertifikat hak miliknya melalui terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) dan saksi Daniek Yhunita, namun oleh karena seluruh tanah negara tersebut tidak dapat diajukan alas hak berupa hak milik atas nama saksi Budi Santoso, dikarenakan sesuai dengan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2016 terkait pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan yakni :

- a. Tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) hektar;
- b. Kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar;
- c. Cukup padat, paling luas 9 (sembilan) hektar;
- d. Sangat padat, paling luas 6 (enam) hektar.

sehingga atas inisiatif saksi Budi Santoso, pengajuan permohonan pemberian hak nantinya diajukan atas nama saksi Budi Santoso dan keluarganya yaitu saksi Ridha Alfia istri dari saksi Budi Santoso, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, Sdri. Rachmi Ayu Maharani dan saksi Muhammad Ichsan Bierhoff yang keseluruhannya merupakan anak dari saksi Budi Santoso, serta sebagian dimohonkan pemberian haknya diatasnamakan orang lain. Bahwa untuk permohonan hak atas nama orang lain, saksi Budi Santoso meminta kepada terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) dan saksi Daniek Yhunita untuk mencari warga Desa Suwalan yang dapat dipercaya dan yang bukan penggarap tanah negara di Desa Suwalan, hanya digunakan identitasnya (Kartu Tanda

*Hal. 38 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



Penduduk dan Kartu Keluarga) saja untuk mengajukan permohonan pemberian hak milik atas tanah negara ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban. Selanjutnya terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) mengumpulkan identitas berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari kerabat terdekat terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) sebanyak 20 (dua puluh) orang yakni saksi Sulin, saksi Samirah, saksi Jaelan, saksi Sademi, saksi Maolan, saksi Juariah, saksi Susito, saksi Mustakim, saksi Supiyah, saksi Sukimah, saksi Nur Khotimah, saksi Khotimah, saksi Sukaji, saksi Siti Aminah, saksi Imam Wahyudi, saksi Muntarom, saksi Karsumi, saksi Dawam, saksi Marsudi dan saksi Bambang;

- ❖ Bahwa untuk mensiasati pembayaran ganti garap tanah negara seakan-akan tidak dilakukan oleh saksi Budi Santoso saja, kemudian terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) dengan dibantu saksi Munawar membuat bukti pembayaran ganti garap tanah negara, seakan-akan pembayaran dilakukan oleh 26 (dua puluh enam) orang tersebut kepada 47 (empat puluh tujuh) penggarap tanah negara, sebagai berikut :

- Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 139.710.000,- (seratus tiga puluh sembilan tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.650.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.005.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 91.185.000,- (sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 179.295.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 39 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 72.495.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 64.275.000,- (enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.290.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.290.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 24.795.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 78.210.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 39.105.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 89.610.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 90.480.000,- (sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 40 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 25.215.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Ayu Maharani untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 91.260.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 31.485.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 69.645.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 88.905.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 16.920.000,- (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 43.155.000,- (empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 18.555.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 35.490.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 41 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 80.085.000,- (delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 17.040.000,- (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Supiyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 29.850.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) diterima oleh Tarmuji;
- Kwitansi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 13.560.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) diterima oleh Tasiran;
- Kwitansi dari Supiyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 10.785.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Sulin untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 42 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Sukaji untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 87.810.000,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari No Name untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 45.840.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Jaelan untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 41.100.000,- (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 16.410.000,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Sulin untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 19.230.000,- (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Dawam untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 17.505.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Kwitansi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 5.925.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) di terima oleh Ruminah;
- Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 23.445.000,- (dua puluh tiga empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 17.655.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Jaelan untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar

Hal. 43 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 36.645.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Kwitansi dari Sukaji untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar

Rp. 17.280.000,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Kwitansi dari Karsumi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar

Rp. 194.970.000,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Kwitansi dari Juariyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 29.670.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Kwitansi dari Bambang untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 92.070.000,- (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah);

- Kwitansi dari Marsudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar

Rp. 38.730.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Kwitansi dari Karsumi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar

Rp. 38.070.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);

- Kwitansi dari Juariyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 31.230.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Kwitansi dari Sukimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 76.665.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 39.090.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 44 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Susito untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar  
Rp. 87.765.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - Kwitansi dari Imam Wahyudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 84.645.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - Kwitansi dari Sademi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar  
Rp. 16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
  - Kwitansi dari Marsudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar  
Rp. 8.790.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - Kwitansi dari Dawam untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar  
Rp. 65.040.000,- (enam puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
- ❖ Bahwa sekira bulan Juli 2016, bertempat di Balai Desa Suwalan, terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) meminta kepada 20 (dua puluh) orang yakni saksi Sulin, saksi Samirah, saksi Jaelan, saksi Sademi, saksi Maolan, saksi Juariah, saksi Susito, saksi Mustakim, saksi Supiyah, saksi Sukimah, saksi Nur Khotimah, saksi Khotimah, saksi Sukaji, saksi Siti Aminah, saksi Imam Wahyudi, saksi Muntarom, saksi Karsumi, saksi Dawam, saksi Marsudi dan saksi Bambang tersebut untuk menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik, Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Surat Pernyataan Ganti Garapan, Surat Pernyataan yang menyatakan bidang tanah negara telah dipasang tanda batas berupa patok beton/besi sebanyak 4 buah, Surat Pernyataan yang menyatakan telah menerima sepenuhnya hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban dan tidak merubah batas-batas tanah yang ditandatangani oleh tetangga yang berbatasan dan selanjutnya kedua puluh orang tersebut kemudian oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) masing-masing diberi uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Bahwa kedua puluh orang tersebut pada kenyataannya

Hal. 45 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah orang yang benar-benar melakukan ganti garap kepada penggarap tanah negara sebelumnya, serta tidak mengetahui materi dari surat-surat yang diminta oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) untuk ditandatangani karena tidak dijelaskan oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm);

- ❖ Bahwa syarat permohonan pemberian hak milik atas tanah negara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, berkas permohonan hak milik atas tanah negara selain berupa blangko permohonan model A dan surat permohonan hak tertulis yang formatnya telah disiapkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, berkas permohonan juga harus memuat dokumen sebagai berikut :

- Identitas berupa fotocopy KTP dan KK yang dilegalisir;
- Peta bidang tanah;
- Surat Keterangan tidak termasuk dalam Buku C Desa;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat oleh yang bersangkutan disaksikan 2 (dua) orang, Mengetahui Kepala Desa;
- Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa;
- Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Garapan atau Bukti Perolehan;
- SPPT PBB;
- Surat Keterangan lain yang diperlukan.

- ❖ Bahwa untuk memenuhi syarat kebenaran formal atas kebenaran subyek pemohon dalam permohonan hak milik atas tanah negara dan adanya ketentuan yang berlaku khusus terhadap lahan pertanian hanya dapat dimiliki oleh orang yang berdomisili di kecamatan letak lahan pertanian berada, saksi Budi Santoso melampirkan identitas berupa fotocopy KTP dan KK yang tidak benar sebagai berikut :

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	NO KTP	NO KK
1	Muhammad Ichdan Bierhoff	RT.003 RW.001 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3525141503980001	352312170300223
2	Drs. Budi Santoso	RT.003 RW.001 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3523120404610001	3523121703060945
3	Rachmi Naswa Larasati	RT.003 RW.001 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3525146405960021	3523121703060958

Hal. 46 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Rachmi Mirna Putrianti	RT.001 RW.002 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3525144807900001	352312170300223
5	Ridha Alfia	RT.001 RW.002 Desa Remen Kec. Jenu Kab. Tuban	3523122408680001	3523121603060976
6	Rachmi Ayu Maharani	RT.001 RW.002 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3525146311910004	352312170300223

- ❖ Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Risiko Indra Yudha (PNS pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban) terhadap Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP tersebut diatas dengan data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban diketahui bahwa saksi Budi Santoso, saksi Muhammad Ichdan Bierhoff, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, saksi Ridha Alfia dan Sdri. Rachmi Ayu Maharani tidak pernah terdaftar dalam database Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban hingga saat ini dan KTP tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban;
- ❖ Bahwa identitas berupa fotocopy KTP dan KK yang tidak benar atas nama saksi Budi Santoso, saksi Muhammad Ichdan Bierhoff, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, saksi Ridha Alfia dan Sdri. Rachmi Ayu Maharani, selanjutnya diberikan saksi Budi Santoso kepada saksi Daniek Yhunita. Saksi Daniek Yhunita menerima dokumen berupa fotocopy KTP dan KK yang tidak benar kemudian melegalisir fotocopy KTP dan KK yang tidak benar tersebut dalam kapasitasnya sebagai Notaris di Kabupaten Tuban. Oleh saksi Daniek Yhunita, dokumen berupa fotocopy KTP dan KK yang tidak benar tersebut dilampirkan sebagai syarat permohonan hak milik atas tanah negara atas nama pemohon saksi Budi Santoso, saksi Muhammad Ichdan Bierhoff, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, saksi Ridha Alfia dan Sdri. Rachmi Ayu Maharani;
- ❖ Bahwa saksi Budi Santoso dan keluarganya yang sebenarnya merupakan warga Kabupaten Gresik berdasarkan data kependudukan (E-KTP) yang berlaku secara nasional sebagai berikut :
  - KTP an. Drs. Budi Santoso mempunyai NIK 3525140404610002, alamat Jln.Proklamasi Biologi 15 Rt 04 Rw 07 Sidomoro Kebomas Kabupaten Gresik;

Hal. 47 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP an. Ridha Alfia mempunyai NIK 3525146408680001, alamat Jln.Proklamasi Biologi 15 Rt 04 Rw 07 Sidomoro Kebomas Kabupaten Gresik;
- KTP an. Rachmi Mirna Putrianti mempunyai NIK 3525144807900001, alamat Jln.Proklamasi Fisika 20 Rt 04 Rw 07 Sidomoro Kebomas Gresik;
- KTP an. Rachmi Ayu Maharani mempunyai NIK 3525146311910004, alamat Jln.Proklamasi Biologi 15 Rt 04 Rw 07 Sidomoro Kebomas Kabupaten Gresik;
- KTP an. Rachmi Naswa Larasati mempunyai NIK 3525146405960021, alamat Jln.Proklamasi Biologi 15 Rt 04 Rw 07 Sidomoro Kebomas Kabupaten Gresik;
- KTP an. Muhammad Ichdan Bierhoff mempunyai NIK 3525141503980001, alamat Jln.Proklamasi Biologi 15 Rt 04 Rw 07 Sidomoro Kebomas Kabupaten Gresik.
- ❖ Bahwa untuk memenuhi syarat data fisik berupa peta bidang tanah, terlebih dahulu dimohonkan pengukuran secara resmi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban. Pengajuan permohonan pengukuran diurus oleh saksi Daniek Yhunita ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban. Pengajuan permohonan pengukuran diajukan secara bertahap, yang pertama 6 (enam) bidang tanah atas nama pemohon saksi Budi Santoso, saksi Muhammad Ichdan Bierhoff, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, saksi Ridha Alfia dan Sdri. Rachmi Ayu Maharani. Enam bidang tanah tersebut diukur dari 28 (dua puluh delapan) bidang tanah negara yang semula digarap oleh Dasman, Juminah, Rudianto, Tasiran, Darminto, Kasmuri, Markani, Parsilan, Munadi, Suwarno, Hari, Lasiban, Sucipto, Dasran, Darji, Sukiman, Warsito, Sadi, Tarmuji, Wage, Satar, Tamsiran, Priyadi/Ramidin. Penentuan 28 (dua puluh delapan) bidang tanah dari penggarap tanah negara semula tersebut menjadi 6 (enam) permohonan pengukuran bidang tanah adalah hasil perundingan saksi Daniek Yhunita dengan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm). Setelah saksi Daniek Yhunita dengan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) sepakat atas penentuan 6

Hal. 48 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



(enam) bidang tanah yang akan dimohonkan untuk diukur, saksi Daniek Yhunita kemudian mengajukan permohonan pengukuran melalui pendaftaran di loket Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban dan dientry ke sistem Geo KKP kemudian diserahkan ke Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban. Saksi Joko Priyanto selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban kemudian menerbitkan Surat Tugas kepada petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban yaitu saksi Siswanto untuk mengukur 6 (enam) bidang tanah tersebut pada tanggal 4 Mei 2016. Pelaksanaan pengukuran 6 (enam) bidang tanah tersebut tidak dihadiri oleh para pemohon yaitu saksi Budi Santoso, saksi Muhammad Ichdan Bierhoff, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, saksi Ridha Alfia dan Sdri. Rachmi Ayu Maharani, melainkan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), saksi Munawar dan saksi Wasirun;

- ❖ Bahwa hasil pengukuran saksi Siswanto tersebut, saksi Siswanto membuat gambar ukur terlebih dahulu, kemudian konsep gambar ukur saksi Siswanto memberikan kepada bagian penggambaran dan pemetaan yang ada di Seksi Pengukuran dan Pemetaan untuk mengolah data hasil pengukuran lapangan, kemudian saksi Mateus Joko Slameto selaku Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan memeriksa hasil pengukuran lapangan. Setelah saksi Mateus Joko Slameto memparaf peta bidang, selanjutnya peta bidang tersebut ditandatangani saksi Joko Priyanto selaku Kepala Seksi Pengukuran. 6 (enam) peta bidang tanah sebagai berikut :

- 1) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00398 Atas Nama Pemohon MUHAMMAD ICHDAM BIERHOFF;
- 2) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00399 Atas Nama Pemohon Drs. BUDI SANTOSO;
- 3) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00396 Atas Nama Pemohon RACHMI NASWA LARASATI;
- 4) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00394 Atas Nama Pemohon RACHMI MIRNA PUTRIANTI;

Hal. 49 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



5) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00395 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA;

6) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00397 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI.

- ❖ Bahwa selanjutnya saksi Daniek Yhunita mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban terhadap 20 (dua puluh) bidang tanah dengan mengatasmakan pemohon 20 (dua puluh) orang kepercayaan Terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) yaitu saksi Sulin, saksi Samirah, saksi Jaelan, saksi Sademi, saksi Maolan, saksi Juariah, saksi Susito, saksi Mustakim, saksi Supiyah, saksi Sukimah, saksi Nur Khotimah, saksi Khotimah, saksi Sukaji, saksi Siti Aminah, saksi Imam Wahyudi, saksi Muntarom, saksi Karsumi, saksi Dawam, saksi Marsudi dan saksi Bambang dengan cara yang sama dengan permohonan 6 (enam) bidang tanah sebelumnya. Dua puluh bidang tanah atas nama 20 (dua puluh) orang tersebut diukur dari bidang tanah yang semula tanah negara tersebut digarap oleh Karmin, Pasiran, Tasmuji, Sarmani, Warkam, Warni, Darji, Sukiran, Sarikin, Tajib, Supardi, Parsinah, Tamari, Tasrun, Ramli, Ruminah, Temok, Dul Wahyudi, Pakis, Tangkis, Surtini, Endar, Lilik. Pelaksanaan pengukuran oleh saksi Siswanto pada tanggal 30 Juni 2016. Pelaksanaan pengukuran 20 (dua puluh) bidang tanah tersebut tidak dihadiri oleh para pemohon yaitu saksi Sulin, saksi Samirah, saksi Jaelan, saksi Sademi, saksi Maolan, saksi Juariah, saksi Susito, saksi Mustakim, saksi Supiyah, saksi Sukimah, saksi Nur Khotimah, saksi Khotimah, saksi Sukaji, saksi Siti Aminah, saksi Imam Wahyudi, saksi Muntarom, saksi Karsumi, saksi Dawam, saksi Marsudi dan saksi Bambang, melainkan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), saksi Munawar, saksi Wasirun dan saksi Tangkis;
- ❖ Bahwa hasil pengukuran saksi Siswanto tersebut, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban menerbitkan 20 (dua puluh) peta bidang tanah sebagai berikut :
  - 1) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00427 Atas Nama Pemohon SULIN;

Hal. 50 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00425 Atas Nama Pemohon SAMIRAH;
- 3) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00415 Atas Nama Pemohon JAELAN.
- 4) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00418 Atas Nama Pemohon SADEMI;
- 5) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00417 Atas Nama Pemohon MAOLAN;
- 6) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00416 Atas Nama Pemohon JUARIAH;
- 7) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00413 Atas Nama Pemohon SUSITO;
- 8) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00426 Atas Nama Pemohon MUSTAKIM;
- 9) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00431 Atas Nama Pemohon SUPIYAH;
- 10) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00430 Atas Nama Pemohon SUKIMAH;
- 11) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00429 Atas Nama Pemohon NUR KHOTIMAH;
- 12) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00428 Atas Nama Pemohon KHOTIMAH;
- 13) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00424 Atas Nama Pemohon SUKAJI;
- 14) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00423 Atas Nama Pemohon SITI AMINAH;
- 15) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00422 Atas Nama Pemohon IMAM WAHYUDI;
- 16) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00421 Atas Nama Pemohon MUNTAROM;
- 17) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00420 Atas Nama Pemohon KARSUMI;

Hal. 51 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- 18) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00419 Atas Nama Pemohon DAWAM;
- 19) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00412 Atas Nama Pemohon MARSUDI;
- 20) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00414 Atas Nama Pemohon BAMBANG.

- ❖ Bahwa 26 (dua puluh enam) pemohon tersebut diatas seluruh tidak hadir pada saat pengukuran bidang tanah. Petugas ukur saksi Siswanto dalam melakukan pengukuran batas-batas bidang tanah hanya didasarkan pada keterangan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), saksi Munawar, saksi Wasirun dan saksi Tangkis;
- ❖ Bahwa untuk memenuhi syarat data yuridis 26 (dua puluh enam) permohonan hak milik atas tanah negara tersebut, terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) membuat dokumen-dokumen yang tidak benar diantaranya Surat Keterangan tidak tercantum dalam Buku C Desa dari Kepala Desa, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dari pemohon yang disahkan oleh kepala desa dengan 2 (dua) orang saksi dari perangkat desa, Surat Pernyataan Tidak Dalam Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah dari Kepala Desa, Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Garapan atau Bukti Perolehan untuk masing-masing berkas permohonan. Terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) membuat surat-surat tersebut dengan dibantu saksi Daniek Yhunita, yang mengetik surat tersebut adalah staf saksi Daniek Yhunita bertempat di Kantor Notaris saksi Daniek Yhunita yang berada di Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Setelah surat-surat tersebut selesai diketik dan diprint kemudian terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) menelepon saksi Wasirun untuk meminta nomor surat sebanyak 26 (dua puluh enam) nomor. Setelah itu surat-surat tersebut dipergunakan saksi Daniek Yhunita sebagai dokumen yang menyatakan data yuridis 26 (dua puluh enam) pemohon untuk lampiran berkas permohonan pengukuran maupun lampiran berkas permohonan hak milik atas tanah negara, setelah didaftarkan ke loket pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban;

Hal. 52 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





- ❖ Bahwa selanjutnya saksi Daniek Yhunita mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah negara berupa lahan pertanian menjadi hak milik sekira bulan Juni 2016 yang diajukan oleh 6 (enam) orang terhadap 6 (enam) bidang tanah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13653/16 Atas Nama Pemohon MUHAMMAD ICHDAM BIERHOFF;
- 2) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13390/16 Atas Nama Pemohon Drs. BUDI SANTOSO;
- 3) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13658/16 Atas Nama Pemohon RACHMI NASWA LARASATI;
- 4) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13399/16 Atas Nama Pemohon RACHMI MIRNA PUTRIANTI;
- 5) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13234/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA;
- 6) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13386/16 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI.

- ❖ Bahwa terhadap 6 (enam) permohonan pemberian hak atas tanah negara berupa lahan pertanian tersebut diatas saksi Lalu Riyanta selaku Kepala Seksi Hak-Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban atas dasar pelimpahan kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, pada tanggal 14 Juni 2016 saksi Lalu Riyanta menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 1694,1695,1696,1697,1700,1701/ST.35.23/VI/2016 kepada Panitia A yang terdiri dari Ketua saksi Supardi selaku Kasubsi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kab. Tuban, Wakil Ketua saksi Ahmad Wijaya selaku Sekretaris saksi Budi Jayanto, anggota saksi Agustinus HBS, SH dan Kepala Desa Suwalan yaitu terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) untuk memeriksa data yuridis dan data fisik terhadap permohonan 6 (enam) bidang tanah tersebut;

*Hal. 53 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada kesempatan berikutnya saksi Daniek Yhunita mengajukan permohonan pemberian hak atas tanah negara berupa lahan pertanian menjadi hak milik sekira bulan Agustus 2016 yang diajukan oleh 20 (dua puluh) orang pemohon terhadap 20 (dua puluh) bidang tanah sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17562/16 Atas Nama Pemohon SULIN;
- 2) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17560/16 Atas Nama Pemohon SAMIRAH;
- 3) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17559/16 Atas Nama Pemohon JAELAN;
- 4) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17605/16 Atas Nama Pemohon SADEMI;
- 5) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17602/16 Atas Nama Pemohon MAOLAN;
- 6) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18076/16 Atas Nama Pemohon JUARIAH;
- 7) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17696/16 Atas Nama Pemohon SUSITO;
- 8) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17561/16 Atas Nama Pemohon MUSTAKIM;
- 9) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17597/16 Atas Nama Pemohon SUPIYAH;
- 10) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17887/16 Atas Nama Pemohon SUKIMAH;
- 11) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18077/16 Atas Nama Pemohon NUR KHOTIMAH;
- 12) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18073/16 Atas Nama Pemohon KHOTIMAH;
- 13) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18081/16 Atas Nama Pemohon SUKAJI;

Hal. 54 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17599/16 Atas Nama Pemohon SITI AMINAH;
- 15) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17598/16 Atas Nama Pemohon IMAM WAHYUDI;
- 16) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 18066/16 Atas Nama Pemohon MUNTAROM;
- 17) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 18083/16 Atas Nama Pemohon KARSUMI;
- 18) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 1807816 Atas Nama Pemohon DAWAM;
- 19) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17625/16 Atas Nama Pemohon MARSUDI;
- 20) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17623/16 Atas Nama Pemohon BAMBANG.
- ❖ Bahwa terhadap 20 (dua puluh) permohonan pemberian hak atas tanah negara berupa lahan pertanian tersebut diatas, saksi Lalu Riyanta selaku Kepala Seksi Hak-Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban atas dasar pelimpahan kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, pada tanggal 25 Agustus 2016, atas dasar pelimpahan kewenangan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban, saksi Lalu Riyanta menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 2254,2255,2256,2258,2259,2260,2261,2262,2263,2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2301/ST.35.23/VIII/2016 kepada Panitia A yang terdiri dari Ketua saksi Supardi selaku Kasubsi Penetapan Hak Kantor Pertanahan Kab. Tuban, Wakil Ketua saksi Ahmad Wijaya selaku Sekretaris saksi Budi Jayanto, anggota saksi Agustinus HBS, SH dan Kepala Desa Suwalan yaitu terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) untuk memeriksa data yuridis dan data fisik terhadap permohonan 20 (dua puluh) bidang tanah tersebut;

Hal. 55 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah pasal 6 menerangkan tugas Panitia A diantaranya :
  - a. mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah Negara, Hak Pengelolaan, dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
  - b. mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya;
  - c. mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan/keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon;
  - d. mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan;
  - e. meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat;
  - f. membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang;
  - g. melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapang termasuk data pendukung lainnya; dan
  - h. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A.
- ❖ Bahwa Panitia A yang terdiri dari Ketua saksi Supardi, Wakil Ketua saksi Ahmad Wijaya, Sekretaris saksi Budi Jayanto, anggota saksi Agustinus HBS, SH dan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) tidak pernah mengumpulkan keterangan/penjelasan dari para pemilik tanah yang berbatasan atas permohonan 26 (dua puluh enam) bidang tanah tersebut, yang hadir pada saat itu hanya perangkat desa Suwalan yaitu saksi Wasirun dan saksi Munawar;
- ❖ Bahwa Panitia A dalam melakukan pengkajian dari data yuridis dalam berkas permohonan 26 (dua puluh enam) bidang tanah tersebut, Panitia A

Hal. 56 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



kroscek dengan data yang ada di Desa Suwalan. Untuk mengetahui tanah tersebut adalah tanah negara, Panitia A melihat dari Surat Keterangan yang dibuat oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), bahwa tanah tersebut tidak termasuk di dalam Buku C Desa. Sedangkan untuk mengetahui riwayat tanahnya, Panitia A melihat dari Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm). Untuk mengetahui hubungan hukum antara tanah yang menjadi obyek dengan pemohon yang menjadi subyek, Panitia A melihat dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat oleh pemohon, disaksikan 2 (dua) orang yang mengetahui bahwa subyek hukum ada hubungannya dengan obyek tanah tersebut serta Mengetahui Kepala Desa Suwalan;

- ❖ Bahwa pada kesempatan berikutnya selain tanah negara di Desa Suwalan yang diganti garap oleh saksi Budi Santoso sebanyak 47 (empat puluh tujuh) penggarap tanah negara di Desa Suwalan, saksi Budi Santoso juga mengganti garap 9 (sembilan) bidang tanah dari Jasmari sebanyak 2 (dua) bidang, Suhadi, Sukar, Rasmu, Samiran, Darmadi, Riyadi dan Legimo melalui terdakwa Sukirman bin Parimin (alm);
- ❖ Bahwa juga diajukan permohonan hak milik atas tanah negara berupa lahan pertanian terhadap 9 (sembilan) bidang tanah tersebut, sebagai berikut :
  - 1) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24970/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA.
  - 2) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24976/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA.
  - 3) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24974/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA.
  - 4) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24972/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA.
  - 5) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 8511/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI.

Hal. 57 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





- 6) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 8477/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU  
MAHARANI.
- 7) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 9307/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU  
MAHARANI.
- 8) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 8475/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU  
MAHARANI.
- 9) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 9850/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU  
MAHARANI.

- ❖ Bahwa permohonan pemberian hak milik atas tanah negara ke Kantor Pertanahan Kab. Tuban sebanyak 35 (tiga puluh lima) bidang tanah atas nama 26 (dua puluh enam) pemohon telah terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tentang Pemberian Hak Milik atas 35 (tiga puluh lima) permohonan hak kemudian telah terbit sertifikat hak milik atas 35 (tiga puluh lima) bidang tanah dengan total keseluruhan tanah negara yang beralih menjadi hak milik yaitu seluas 229.305 m<sup>2</sup>;
- ❖ Bahwa 35 (tiga puluh lima) bidang tanah dengan total keseluruhan tanah negara yang beralih menjadi hak milik yaitu seluas 229.305 m<sup>2</sup> berdasarkan bukti fotocopy legalisir 35 (tiga puluh lima) buku tanah dan surat ukur; sebagai berikut :

NO	NAMA	LUAS TANAH (m <sup>2</sup> )	NO. BUKU TANAH	NO. SURAT UKUR
1	Muhammad Ichdan Bierhoff	19.130	00207	00389/Suwalan/2016
2	Drs. Budi Santoso	11.170	00206	00390/Suwalan/2016
3	Rachmi Naswa Larasati	19.660	00211	00387/Suwalan/2016
4	Rachmi Mirna Putrianti	19.630	00208	00391/Suwalan/2016
5	Ridha Alfia	19.460	00210	00386/Suwalan/2016
6	Rachmi Ayu Maharani	19.720	00209	00388/Suwalan/2016
7	Sulin	5.365	00259	00419/Suwalan/2016
8	Samirah	2.851	00268	00417/Suwalan/2016
9	Jaelan	3.057	00262	00407/Suwalan/2016
10	Sademi	4.283	00273	00410/Suwalan/2016
11	Maolan	5.391	00267	00409/Suwalan/2016
12	Juariah	3.146	00274	00408/Suwalan/2016
13	Susito	5.851	00276	00405/Suwalan/2016
14	Mustakim	5.393	00260	00418/Suwalan/2016
15	Supiyah	4.868	00272	00423/Suwalan/2016
16	Sukimah	5.082	00261	00422/Suwalan/2016

Hal. 58 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Nur Khotimah	3.650	00277	00421/Suwalan/2016
18	Khotimah	4.344	00271	00420/Suwalan/2016
19	Sukaji	3.002	00265	00416/Suwalan/2016
20	Siti Aminah	2.478	00266	00415/Suwalan/2016
21	Imam Wahyudi	5.643	00258	00414/Suwalan/2016
22	Muntarom	5.394	00270	00413/Suwalan/2016
23	Karsumi	5.564	00264	00412/Suwalan/2016
24	Dawam	4.335	00263	00411/Suwalan/2016
25	Marsudi	2.582	00269	00404/Suwalan/2016
26	Bambang	3.066	00275	00406/Suwalan/2016
27	Ridha Alfia	3.420	00292	00469/Suwalan/2016
28	Ridha Alfia	10.370	00294	00471/Suwalan/2016
29	Ridha Alfia	1.147	00293	00470/Suwalan/2016
30	Ridha Alfia	6.974	00295	00472/Suwalan/2016
31	Rachmi Ayu Maharani	3.512	00301	00480/Suwalan/2016
32	Rachmi Ayu Maharani	2.806	00302	00479/Suwalan/2016
33	Rachmi Ayu Maharani	1.215	00305	00478/Suwalan/2016
34	Rachmi Ayu Maharani	4.377	00303	00477/Suwalan/2016
35	Rachmi Ayu Maharani	1.369	00304	00475/Suwalan/2016
Total Luas Tanah		229.305		

- ❖ Bahwa seharusnya 35 (tiga puluh lima) permohonan pemberian hak milik atas tanah negara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban tidak dapat terbit sertifikatnya, oleh berkas permohonan hak milik atas tanah negara memuat dokumen-dokumen yang tidak benar dan sah sebagai berikut :
  - Identitas berupa fotocopy KTP dan KK yang dilegalisir;
  - Surat Keterangan tidak termasuk dalam Buku C Desa;
  - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang dibuat oleh yang bersangkutan disaksikan 2 (dua) orang, Mengetahui Kepala Desa;
  - Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa;
  - Surat Pernyataan Penyerahan Ganti Rugi Garapan atau Bukti Perolehan.
- ❖ Bahwa terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm), saksi Daniek Yhunita dan saksi Budi Santoso haruslah bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari 35 (tiga puluh lima) permohonan pemberian hak milik atas tanah negara yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak tersebut;
- ❖ Bahwa terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) juga mengetahui bahwa saksi Budi Santoso dan keluarganya tersebut bukan warga yang berdomisili di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;
- ❖ Bahwa 20 (dua puluh) orang diantaranya saksi Sulin, saksi Samirah, saksi Jaelan, saksi Sademi, saksi Maolan, saksi Juariah, saksi Susito, saksi Mustakim, saksi Supiyah, saksi Sukimah, saksi Nur Khotimah, saksi Khotimah, saksi Sukaji, saksi Siti Aminah, saksi Imam Wahyudi, saksi

Hal. 59 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



Muntarom, saksi Karsumi, saksi Dawam, saksi Marsudi dan saksi Bambang yang dipakai identitasnya oleh terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) bukanlah sebagai penggarap aktif dan tidak pernah menguasai sertifikat hak milik yang telah terbit atas nama mereka. Sertifikat hak milik tersebut setelah terbit diserahkan saksi Daniek Yhunita kepada saksi Budi Santoso;

- ❖ Bahwa tanah negara yang beralih menjadi hak milik yaitu seluas 229.305 m<sup>2</sup> merupakan tanah yang dikuasai negara yang merupakan aset negara atau kekayaan negara yang bersifat potensial (kekayaan yang berada dalam penguasaan negara dan belum diusahakan atau belum dimanfaatkan) dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945;
- ❖ Bahwa terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) telah menyalahgunakan kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Desa Suwalan dan sebagai anggota Panitia A tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961;
  - Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah, yang menyatakan mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan/pengakuan hak sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemohon;
  - Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah dan Hak Pengelolaan.
- ❖ Bahwa terlepasnya aset yang menjadi milik negara dari penguasaan negara yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) telah menyebabkan terjadinya kerugian negara;
- ❖ Bahwa berdasarkan Laporan Akhir Kantor Jasa Penilai Publik Asmawi dan Rekan Nomor : 06/ASM/LPC/XI/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Penilaian Tanah Negara yang berlokasi di Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, telah diperoleh nilai tanah negara di Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban sebagai berikut :

*Hal. 60 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESUME PENILAIAN TANAH NEGARA DI DESA SUWALAN KECAMATAN JENU KABUPATEN TUBAN							
No.	Nama Pemilik	NIB	BUKTI HAK	Uraian Aktiva	Luas Tanah (M2)	Nilai Pasar Tanah (Rp/ M2)	Jumlah Indikasi Nilai Pasar Tanah (Rp)
1	Rachmi mirna putrianti	00394	0	Sawah Didalam	19630	33,000	647,790,000
2	Ridha alfa	00395	0	Sawah Didalam	19460	33,000	642,180,000
3	Rachmi naswa larasati	00396	0	Sawah Didalam	19660	33,000	648,780,000
4	Racmi ayu maharani	00397	0	Sawah Didalam	19720	33,000	650,760,000
5	Muhammad ichdan dierhoff	00398	0	Sawah Didalam	19130	33,000	631,290,000
6	Drs. Budi santoso	00399	0	Sawah Didalam	11170	33,000	368,610,000
7	Supiyah	00431	00272	Sawah Didalam	4868	33,000	160,644,000
8	Sukimah	00430	00261	Sawah Didalam	5082	33,000	167,706,000
9	Nur Khotimah	00429	00277	Sawah Didalam	3650	33,000	120,450,000
10	Khotimah	00428	00271	Sawah Didalam	4344	33,000	143,352,000
11	Sulin	00427	00259	Sawah Didalam	5365	33,000	177,045,000
12	Mustakim	00426	00260	Sawah Didalam	5393	33,000	177,969,000
13	Sumirah	00425	00268	Sawah Didalam	2851	33,000	94,083,000
14	Sukaji	00424	00265	Sawah Didalam	3002	33,000	99,066,000
15	Siti aminah	00423	00266	Sawah Didalam	2478	33,000	81,774,000
16	Imam Wahyudi	00422	00258	Sawah Didalam	5643	33,000	186,219,000
17	Muntarom	00421	00270	Sawah Didalam	5394	33,000	178,002,000
18	Karsumi	00420	00264	Sawah Didalam	5564	33,000	183,612,000
19	Dawam	00419	00263	Sawah Didalam	4335	33,000	143,055,000
20	Sademi	00418	0	Sawah Didalam	4283	33,000	141,339,000
21	Maolan	00417	00267	Sawah Didalam	5391	33,000	177,903,000
22	Juariah	00416	00274	Sawah Didalam	3146	33,000	103,818,000
23	Jaelan	00415	00262	Sawah Didalam	3057	33,000	100,881,000
24	Bambang	00414	00275	Sawah Didalam	3066	33,000	101,178,000
25	Susito	00413	00276	Sawah Didalam	5851	33,000	193,083,000
26	Marsudi	00412	00269	Sawah Didalam	2582	33,000	85,206,000
27	Rachmi ayu maharani	00485	0	Sawah Didalam	4377	33,000	144,441,000
28	Rachmi ayu maharani	00486	0	Sawah Didalam	1215	33,000	40,095,000
29	Rachmi ayu maharani	00487	0	Sawah Didalam	2806	33,000	92,598,000
30	Rachmi ayu maharani	00488	0	Sawah Didalam	3512	33,000	115,896,000
31	Rachmi ayu maharani	00483	0	Sawah Didalam	1369	33,000	45,177,000
32	Ridha alfa	00479	0	Sawah Didalam	10370	33,000	342,210,000
33	Ridha alfa	00478	0	Sawah Didalam	1147	33,000	37,851,000
34	Ridha alfa	00477	0	Sawah Didalam	3420	33,000	112,860,000
35	Ridha alfa	00480	0	Sawah Didalam	6974	33,000	230,142,000
Jumlah Total.							7,567,065,000

- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) menyebabkan kerugian negara sebesar Rp.7.567.065.000,00 (tujuh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Penjualan Tanah Negara, di Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban pada tahun 2016 sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara tanggal 27 Desember 2017 ;

Bahwa perbuatan terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Hal. 61 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Memperhatikan dan membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban Nomor PDS-04/TUBAN/12/2017 tanggal 2 April 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIRMAN Bin PARIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKIRMAN Bin PARIMIN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **SUKIRMAN Bin PARIMIN** sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa **SUKIRMAN Bin PARIMIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 7.567.065.000,00 (Tujuh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam puluh lima juta rupiah), apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan benda sitaan berupa :

Hal. 62 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 188.45/19/KPTS/414.106/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dengan lampiran berisi pengangkatan Atas Nama SUKIRMAN sebagai Kepala Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, tanggal 02 Agustus 2013.(Asli);

**Dikembalikan kepada terdakwa Sukirman bin Parimin.**

- 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Desa (Rembug Desa) Persetujuan Ganti Garapan Tanah Negara No: 03/414.215.07/2016;
- Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 139.710.000,- (seratus tiga puluh sembilan tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.650.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.005.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 91.185.000,- (sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi . dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 179.295.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 72.495.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 64.275.000,- (enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 63 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.290.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.290.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 24.795.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 78.210.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 39.105.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 89.610.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 90.480.000,- (sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Fotocopy Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 25.215.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Ayu Maharani untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 91.260.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 31.485.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 64 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 69.645.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 88.905.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 16.920.000,- (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).;
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 43.155.000,- (empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 18.555.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 35.490.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 80.085.000,- (delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 17.040.000,- (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 65 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi dari Supiyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 29.850.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) diterima oleh Tarmuji;
- Kwitansi d untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 13.560.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Supiyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 10.785.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Sulin untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Sukaji untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 87.810.000,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari No Name untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 45.840.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Jaelan untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 41.100.000,- (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 16.410.000,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 66 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi dari Sulin untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar  
Rp. 19.230.000,- (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Dawam untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 17.505.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Kwitansi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar  
Rp. 5.925.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) di  
terima oleh Ruminah;
- Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN  
sebesar Rp. 23.445.000,- (dua puluh tiga empat ratus empat puluh  
lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN  
sebesar Rp. 17.655.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima  
ribu rupiah);
- Kwitansi dari Jaelan untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN  
sebesar Rp. 36.645.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat  
puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Sukaji untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN  
sebesar Rp. 17.280.000,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh  
ribu rupiah);
- Kwitansi dari Karsumi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN  
sebesar Rp. 194.970.000,- (seratus sembilan puluh empat juta  
sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Kwitansi dari Juariyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN  
sebesar Rp. 29.670.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh  
puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Bambang untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN  
sebesar Rp. 92.070.000,- (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu  
rupiah);
- Kwitansi dari Marsudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN  
sebesar Rp. 38.730.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga  
puluh ribu rupiah);

Hal. 67 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi dari Karsumi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 38.070.000,- (tiga puluh delapan tujuh puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Juariyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 31.230.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Sukimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 76.665.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 39.090.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Susito untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 87.765.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Imam Wahyudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 84.645.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Kwitansi dari Sademi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Kwitansi dari Marsudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 8.790.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Fotocopy Kwitansi dari Dawam untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 65.040.000,- (enam puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bojonegoro Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (NET RINCIK PAJAK BUMI dan BANGUNAN);
- Fotocopy legalisir 35 (tiga puluh lima) buku tanah sebagai berikut :
  - 1) Buku tanah Hak Milik Nomor 00265 an. SUKAJI;

*Hal. 68 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Buku tanah Hak Milik Nomor 00264 an. KARSUMI;
- 2) Buku tanah Hak Milik Nomor 00263 an. DAWAM;
- 3) Buku tanah Hak Milik Nomor 00262 an. JAELAN;
- 4) Buku tanah Hak Milik Nomor 00261 an. SUKIMAH;
- 5) Buku tanah Hak Milik Nomor 00260 an. MUSTAKIM;
- 6) Buku tanah Hak Milik Nomor 00259 an. SULIN;
- 7) Buku tanah Hak Milik Nomor 00266 an. SITI AMINAH;
- 8) Buku tanah Hak Milik Nomor 00206 an. Drs BUDI SANTOSO;
- 9) Buku tanah Hak Milik Nomor 00207 an. MOCH ICHDAM BIERHOFF;
- 10) Buku tanah Hak Milik Nomor 00208 an. RACHMI MIRNA P[UTRIANTI;
- 11) Buku tanah Hak Milik Nomor 00209 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- 12) Buku tanah Hak Milik Nomor 00210 an. RIDHA ALFIA;
- 13) Buku tanah Hak Milik Nomor 00211 an. RACHMI NAZWA LARASATI;
- 14) Buku tanah Hak Milik Nomor 00258 an. IMAM WAHYUDI;
- 15) Buku tanah Hak Milik Nomor 00271 an. KHOTIMAH;
- 16) Buku tanah Hak Milik Nomor 00268 an. SAMIRAH;
- 17) Buku tanah Hak Milik Nomor 00275 an. BAMBANG;
- 18) Buku tanah Hak Milik Nomor 00267 an. MAOLAN;
- 19) Buku tanah Hak Milik Nomor 00277 an. NUR KHOTIMAH;
- 20) Buku tanah Hak Milik Nomor 00273 an. SADEMI;
- 21) Buku tanah Hak Milik Nomor 00272 an. SUPIYAH;
- 22) Buku tanah Hak Milik Nomor 00274 an. JUWARIYAH;
- 23) Buku tanah Hak Milik Nomor 00276 an. SUSITO;
- 24) Buku tanah Hak Milik Nomor 00295 an. RIDHA ALFIA;
- 25) Buku tanah Hak Milik Nomor 00294 an. RIDHA ALFIA;
- 26) Buku tanah Hak Milik Nomor 00293 an. RIDHA ALFIA;
- 27) Buku tanah Hak Milik Nomor 00305 an. RACHMI AYU MAHARANI;

Hal. 69 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28) Buku tanah Hak Milik Nomor 00304 an. RACHMI AYU MAHARANI;
  - 29) Buku tanah Hak Milik Nomor 00303 an. RACHMI AYU MAHARANI;
  - 30) Buku tanah Hak Milik Nomor 00302 an. RACHMI AYU MAHARANI;
  - 31) Buku tanah Hak Milik Nomor 00301 an. RACHMI AYU MAHARANI;
  - 32) Buku tanah Hak Milik Nomor 00292 an. RIDHA ALFIA;
  - 33) Buku tanah Hak Milik Nomor 00270 an. MUNTAROM;
  - 34) Buku tanah Hak Milik Nomor 00269 an. MARSUDI.
- Fotocopy legalisir 35 (tiga puluh lima) surat ukur sebagai berikut :
- 1) SURAT UKUR Nomor : 00390 / Suwalan / 2016;
  - 1) SURAT UKUR Nomor : 00391 / Suwalan / 2016;
  - 2) SURAT UKUR Nomor : 00388 / Suwalan / 2016;
  - 3) SURAT UKUR Nomor : 00475 / Suwalan / 2016;
  - 4) SURAT UKUR Nomor : 00386 / Suwalan / 2016;
  - 5) SURAT UKUR Nomor : 00389 / Suwalan / 2016;
  - 6) SURAT UKUR Nomor : 00387 / Suwalan / 2016;
  - 7) SURAT UKUR Nomor : 00411 / Suwalan / 2016;
  - 8) SURAT UKUR Nomor : 00404 / Suwalan / 2016;
  - 9) SURAT UKUR Nomor : 00406 / Suwalan / 2016;
  - 10) SURAT UKUR Nomor : 00480 / Suwalan / 2016;
  - 11) SURAT UKUR Nomor : 00414 / Suwalan / 2016;
  - 12) SURAT UKUR Nomor : 00413 / Suwalan / 2016;
  - 13) SURAT UKUR Nomor : 00412 / Suwalan / 2016;
  - 14) SURAT UKUR Nomor : 00415 / Suwalan / 2016;
  - 15) SURAT UKUR Nomor : 00410 / Suwalan / 2016;
  - 16) SURAT UKUR Nomor : 00417 / Suwalan / 2016;
  - 17) SURAT UKUR Nomor : 00420 / Suwalan / 2016;
  - 18) SURAT UKUR Nomor : 00422 / Suwalan / 2016;
  - 19) SURAT UKUR Nomor : 00421 / Suwalan / 2016;

Hal. 70 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- 20) SURAT UKUR Nomor : 00477 / Suwalan / 2016;
  - 21) SURAT UKUR Nomor : 00478 / Suwalan / 2016;
  - 22) SURAT UKUR Nomor : 00479 / Suwalan / 2016;
  - 23) SURAT UKUR Nomor : 00469 / Suwalan / 2016;
  - 24) SURAT UKUR Nomor : 00471 / Suwalan / 2016;
  - 25) SURAT UKUR Nomor : 00470 / Suwalan / 2016;
  - 26) SURAT UKUR Nomor : 00419 / Suwalan / 2016;
  - 27) SURAT UKUR Nomor : 00472 / Suwalan / 2016;
  - 28) SURAT UKUR Nomor : 00423 / Suwalan / 2016;
  - 29) SURAT UKUR Nomor : 00418 / Suwalan / 2016;
  - 30) SURAT UKUR Nomor : 00405 / Suwalan / 2016;
  - 31) SURAT UKUR Nomor : 00408 / Suwalan / 2016;
  - 32) SURAT UKUR Nomor : 00416 / Suwalan / 2016;
  - 33) SURAT UKUR Nomor : 00409 / Suwalan / 2016;
  - 34) SURAT UKUR Nomor : 00407 / Suwalan / 2016;
- 1 (satu) buah buku Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bojonegoro Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (NET RINCIK PAJAK BUMI dan BANGUNAN);
  - 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor Berkas : 22669/16, Atas nama pemohon Ridha Alfia luas tanah 3.421 M2;
  - 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 23550/16, Atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 1.215 M2;
  - 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 22663/16, Atas nama pemohon Ridha Alfia luas tanah 1.147 M2;
  - 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 22678/16, Atas nama pemohon Ridha Alfia luas tanah 6.974 M2;

Hal. 71 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 22667/16, Atas nama pemohon Ridha Alfia luas tanah 10.370 M2;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 23553/16, Atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 4.378 M2;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 23548/16, Atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 2.806 M2;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 23551/16, Atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 1.370 M2;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 23556/16, Atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 3.512 M2;
- Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00477 Atas Nama Pemohon Ridha Alfia;
- Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00478 Atas Nama Pemohon Ridha Alfia ;
- Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00479 Atas Nama Pemohon Ridha Alfia;
- Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00480 Atas Nama Pemohon Ridha Alfia;
- Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00483 Atas Nama Pemohon Rachmi Ayu Maharani;
- Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00485 Atas Nama Pemohon Rachmi Ayu Maharani;
- Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00487 Atas Nama Pemohon Rachmi Ayu Maharani;
- Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00488 Atas Nama Pemohon Rachmi Ayu Maharani.
- Gambar Ukur Nomor 6153 – 6156 Tahun 2016;

Hal. 72 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gambar ukur Nomor 5998 – 6000-6001 Tahun 2016;
- Gambar Ukur Nomor 6152 Tahun 2016;
- Gambar ukur Nomor 5999 tahun 2016;
- Gambar Gambungan 35 Bidang Tanah Negara didesa suwalan;
- Surat Ukur NIB 00483;
- Surat Ukur NIB 00485;
- Surat Ukur NIB 00486;
- Surat Ukur NIB 00487;
- Surat Ukur NIB 00488;
- Surat pernyataan tugu batas luas tanah 4.378 M2 An.Rachmi ayu Maharani;
- Surat pernyataan tugu batas luas tanah 2.807 M2 An.Rachmi ayu Maharani;
- Surat pernyataan tugu batas luas tanah 3.512 M2 An.Rachmi Ayu Maharani;
- Surat pernyataan tugu batas luas tanah 1.215 M2 An.Rachmi ayu Maharani;
- Surat pernyataan tugu batas luas tanah 1.370 M2 An.Rachmi ayu Maharani;
- Surat pernyataan tugu batas luas tanah 6.974 M2 An.Ridha Alfia;
- Surat pernyataan tugu batas luas tanah 1.147 M2 An.Ridha Alfia;
- 1 (satu) bendel Gambar Ukur Nomor : 4714, 4758, 4712, 4718, 4715, 4755, 4759, 4756, 4716, 4720, 4711, 4762, 4754, 4719, 4752, 4753, 4717, 4763, 4713 tahun 2016
- 1 (satu) bendel Gambar Ukur Nomor : 4030, 4031, 4018, 4059, 4060, 4074 tahun 2016;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13653/16 Atas Nama Pemohon MUHAMMAD ICHDAM BIERHOFF;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13390/16 Atas Nama Pemohon Drs. BUDI SANTOSO;

Hal. 73 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 13658/16 Atas Nama Pemohon RACHMI NASWA  
LARASATI;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 13399/16 Atas Nama Pemohon RACHMI MIRNA  
PUTRIANTI;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 13234/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 13386/16 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU  
MAHARANI;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17562/16 Atas Nama Pemohon SULIN;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17560/16 Atas Nama Pemohon SAMIRAH;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17559/16 Atas Nama Pemohon JAELAN;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17605/16 Atas Nama Pemohon SADEMI;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17602/16 Atas Nama Pemohon MAOLAN;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 18076/16 Atas Nama Pemohon JUARIAH;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17696/16 Atas Nama Pemohon SUSITO;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17561/16 Atas Nama Pemohon MUSTAKIM;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17597/16 Atas Nama Pemohon SUPIYAH;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 17887/16 Atas Nama Pemohon SUKIMAH;

Hal. 74 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18077/16 Atas Nama Pemohon NUR KHOTIMAH;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18073/16 Atas Nama Pemohon KHOTIMAH;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18081/16 Atas Nama Pemohon SUKAJI;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17599/16 Atas Nama Pemohon SITI AMINAH;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17598/16 Atas Nama Pemohon IMAM WAHYUDI;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18066/16 Atas Nama Pemohon MUNTAROM;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18083/16 Atas Nama Pemohon KARSUMI;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 1807816 Atas Nama Pemohon DAWAM;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17625/16 Atas Nama Pemohon MARSUDI;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17623/16 Atas Nama Pemohon BAMBANG;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24970/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24976/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24974/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24972/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 8511/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI;

Hal. 75 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 8477/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU  
MAHARANI;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 9307/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU  
MAHARANI;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 8475/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU  
MAHARANI;
- 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan  
NO. BERKAS : 9850/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU  
MAHARANI.

**Dipergunakan dalam perkara lain.**

6. Menetapkan supaya Terdakwa **SUKIRMAN Bin PARIMIN** dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan dan membaca putusan akhir Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby tanggal 17 Mei 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKIRMAN Bin PARIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUKIRMAN Bin PARIMIN** dengan pidana penjara selama 6 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 76 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa **SUKIRMAN Bin PARIMIN** untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar

Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dana apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan, bahwa surat-surat 6 (enam) Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n:

NO	NAMA PEMOHON	ALAMAT PEMOHON	NO KTP	NO KK
1	Muhammad Ichdan Bierhoff	RT.003 RW.001 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3525141503980001	352312170300223
2	Drs. Budi Santoso	RT.003 RW.001 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3523120404610001	3523121703060945
3	Rachmi Naswa Larasati	RT.003 RW.001 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3525146405960021	3523121703060958
4	Rachmi Mirna Putrianti	RT.001 RW.002 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3525144807900001	352312170300223
5	Ridha Alfia	RT.001 RW.002 Desa Remen Kec. Jenu Kab. Tuban	3523122408680001	3523121603060976
6	Rachmi Ayu Maharani	RT.001 RW.002 Desa Tasikharjo Kec. Jenu Kab. Tuban	3525146311910004	352312170300223

**Adalah palsu karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersangkutan adalah di Kabupaten Gresik sesuai data base Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, agar dirampas untuk Negara ;**

5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 77 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 188.45/19/KPTS/414.106/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dengan lampiran berisi pengangkatan Atas Nama SUKIRMAN sebagai Kepala Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, tanggal 02 Agustus 2013.(Asli);

**Dikembalikan kepada Terdakwa SUKIRMAN Bin PARIMIN**

- 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Desa (Rembug Desa) Persetujuan Ganti Garapan Tanah Negara No: 03/414.215.07/2016;
- Kuitansi Pembayaran Ganti Garap, yaitu :
  - (1) Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 139.710.000,- (seratus tiga puluh sembilan tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
  - (2) Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.650.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - (3) Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.005.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ribu rupiah);
  - (4) Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 91.185.000,- (sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - (5) Kwitansi . dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 179.295.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - (6) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 72.495.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - (7) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 64.275.000,- (enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 78 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- (8) Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);
- (9) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.290.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (10) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 37.290.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (11) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 24.795.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- (12) Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 78.210.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- (13) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 39.105.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah);
- (14) Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 89.610.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- (15) Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 90.480.000,- (sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (16) Fotocopy Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 25.215.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- (17) Kwitansi dari Rachmi Ayu Maharani untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 91.260.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 79 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





- (18) Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 31.485.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (19) Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 69.645.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (20) Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 88.905.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- (21) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 16.920.000,- (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).;
- (22) Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- (23) Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 43.155.000,- (empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (24) Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 18.555.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (25) Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 35.490.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (26) Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (27) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 80.085.000,- (delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 80 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- (28) Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 17.040.000,- (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah);
- (29) Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (30) Kwitansi dari Supiyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 29.850.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (31) Kwitansi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) diterima oleh Tarmuji;
- (32) Kwitansi d untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 13.560.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- (33) Kwitansi dari Supiyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (34) Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 10.785.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (35) Kwitansi dari Sulin untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (36) Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (37) Kwitansi dari Sukaji untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 87.810.000,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 81 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (38) Kwitansi dari No Name untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 45.840.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- (39) Kwitansi dari Jaelan untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 41.100.000,- (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- (40) Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 16.410.000,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
- (41) Kwitansi dari Sulin untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 19.230.000,- (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (42) Kwitansi dari Dawam untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 17.505.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah);
- (43) Kwitansi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 5.925.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) di terima oleh Ruminah;
- (44) Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 23.445.000,- (dua puluh tiga empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (45) Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 17.655.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (46) Kwitansi dari Jaelan untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 36.645.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (47) Kwitansi dari Sukaji untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 17.280.000,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 82 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (48) Kwitansi dari Karsumi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 194.970.000,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (49) Kwitansi dari Juariyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 29.670.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (50) Kwitansi dari Bambang untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 92.070.000,- (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- (51) Kwitansi dari Marsudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 38.730.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (52) Kwitansi dari Karsumi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 38.070.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh ribu rupiah);
- (53) Kwitansi dari Juariyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 31.230.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (54) Kwitansi dari Sukimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 76.665.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (55) Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 39.090.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah);
- (56) Kwitansi dari Susito untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 87.765.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (57) Kwitansi dari Imam Wahyudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 84.645.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 83 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (58) Kwitansi dari Sademi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- (59) Kwitansi dari Marsudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 8.790.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (60) Fotocopy Kwitansi dari Dawam untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp. 65.040.000,- (enam puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bojonegoro Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (NET RINCIK PAJAK BUMI dan BANGUNAN);
  - Fotocopy legalisir 35 (tiga puluh lima) buku tanah sebagai berikut :
    - (1) Buku tanah Hak Milik Nomor 00265 an. SUKAJI;
    - (2) Buku tanah Hak Milik Nomor 00264 an. KARSUMI;
    - (3) Buku tanah Hak Milik Nomor 00263 an. DAWAM;
    - (4) Buku tanah Hak Milik Nomor 00262 an. JAELAN;
    - (5) Buku tanah Hak Milik Nomor 00261 an. SUKIMAH;
    - (6) Buku tanah Hak Milik Nomor 00260 an. MUSTAKIM;
    - (7) Buku tanah Hak Milik Nomor 00259 an. SULIN;
    - (8) Buku tanah Hak Milik Nomor 00266 an. SITI AMINAH;
    - (9) Buku tanah Hak Milik Nomor 00206 an. Drs BUDI SANTOSO;
    - (10) Buku tanah Hak Milik Nomor 00207 an. MOCH ICHDAM BIERHOFF;
    - (11) Buku tanah Hak Milik Nomor 00208 an. RACHMI MIRNA PUTRIANTI;
    - (12) Buku tanah Hak Milik Nomor 00209 an. RACHMI AYU MAHARANI;
    - (13) Buku tanah Hak Milik Nomor 00210 an. RIDHA ALFIA;
    - (14) Buku tanah Hak Milik Nomor 00211 an. RACHMI NAZWA LARASATI;

Hal. 84 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (15) Buku tanah Hak Milik Nomor 00258 an. IMAM WAHYUDI;
  - (16) Buku tanah Hak Milik Nomor 00271 an. KHOTIMAH;
  - (17) Buku tanah Hak Milik Nomor 00268 an. SAMIRAH;
  - (18) Buku tanah Hak Milik Nomor 00275 an. BAMBANG;
  - (19) Buku tanah Hak Milik Nomor 00267 an. MAOLAN;
  - (20) Buku tanah Hak Milik Nomor 00277 an. NUR KHOTIMAH;
  - (21) Buku tanah Hak Milik Nomor 00273 an. SADEMI;
  - (22) Buku tanah Hak Milik Nomor 00272 an. SUPIYAH;
  - (23) Buku tanah Hak Milik Nomor 00274 an. JUWARIYAH;
  - (24) Buku tanah Hak Milik Nomor 00276 an. SUSITO;
  - (25) Buku tanah Hak Milik Nomor 00295 an. RIDHA ALFIA;
  - (26) Buku tanah Hak Milik Nomor 00294 an. RIDHA ALFIA;
  - (27) Buku tanah Hak Milik Nomor 00293 an. RIDHA ALFIA;
  - (28) Buku tanah Hak Milik Nomor 00305 an. RACHMI AYU MAHARANI;
  - (29) Buku tanah Hak Milik Nomor 00304 an. RACHMI AYU MAHARANI;
  - (30) Buku tanah Hak Milik Nomor 00303 an. RACHMI AYU MAHARANI;
  - (31) Buku tanah Hak Milik Nomor 00302 an. RACHMI AYU MAHARANI;
  - (32) Buku tanah Hak Milik Nomor 00301 an. RACHMI AYU MAHARANI;
  - (33) Buku tanah Hak Milik Nomor 00292 an. RIDHA ALFIA;
  - (34) Buku tanah Hak Milik Nomor 00270 an. MUNTAROM;
  - (35) Buku tanah Hak Milik Nomor 00269 an. MARSUDI.
- Fotocopy legalisir 35 (tiga puluh lima) surat ukur sebagai berikut :
- (1) SURAT UKUR Nomor : 00390 / Suwalan / 2016;
  - (2) SURAT UKUR Nomor : 00391 / Suwalan / 2016;
  - (3) SURAT UKUR Nomor : 00388 / Suwalan / 2016;
  - (4) SURAT UKUR Nomor : 00475 / Suwalan / 2016;
  - (5) SURAT UKUR Nomor : 00386 / Suwalan / 2016;

Hal. 85 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) SURAT UKUR Nomor : 00389 / Suwalan / 2016;
  - (7) SURAT UKUR Nomor : 00387 / Suwalan / 2016;
  - (8) SURAT UKUR Nomor : 00411 / Suwalan / 2016;
  - (9) SURAT UKUR Nomor : 00404 / Suwalan / 2016;
  - (10) SURAT UKUR Nomor : 00406 / Suwalan / 2016;
  - (11) SURAT UKUR Nomor : 00480 / Suwalan / 2016;
  - (12) SURAT UKUR Nomor : 00414 / Suwalan / 2016;
  - (13) SURAT UKUR Nomor : 00413 / Suwalan / 2016;
  - (14) SURAT UKUR Nomor : 00412 / Suwalan / 2016;
  - (15) SURAT UKUR Nomor : 00415 / Suwalan / 2016;
  - (16) SURAT UKUR Nomor : 00410 / Suwalan / 2016;
  - (17) SURAT UKUR Nomor : 00417 / Suwalan / 2016;
  - (18) SURAT UKUR Nomor : 00420 / Suwalan / 2016;
  - (19) SURAT UKUR Nomor : 00422 / Suwalan / 2016;
  - (20) SURAT UKUR Nomor : 00421 / Suwalan / 2016;
  - (21) SURAT UKUR Nomor : 00477 / Suwalan / 2016;
  - (22) SURAT UKUR Nomor : 00478 / Suwalan / 2016;
  - (23) SURAT UKUR Nomor : 00479 / Suwalan / 2016;
  - (24) SURAT UKUR Nomor : 00469 / Suwalan / 2016;
  - (25) SURAT UKUR Nomor : 00471 / Suwalan / 2016;
  - (26) SURAT UKUR Nomor : 00470 / Suwalan / 2016;
  - (27) SURAT UKUR Nomor : 00419 / Suwalan / 2016;
  - (28) SURAT UKUR Nomor : 00472 / Suwalan / 2016;
  - (29) SURAT UKUR Nomor : 00423 / Suwalan / 2016;
  - (30) SURAT UKUR Nomor : 00418 / Suwalan / 2016;
  - (31) SURAT UKUR Nomor : 00405 / Suwalan / 2016;
  - (32) SURAT UKUR Nomor : 00408 / Suwalan / 2016;
  - (33) SURAT UKUR Nomor : 00416 / Suwalan / 2016;
  - (34) SURAT UKUR Nomor : 00409 / Suwalan / 2016;
  - (35) SURAT UKUR Nomor : 00407 / Suwalan / 2016;
- 1 (satu) buah buku Departemen Keuangan Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bojonegoro Kantor Pelayanan

Hal. 86 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak Bumi dan Bangunan (NET RINCIK PAJAK BUMI dan BANGUNAN;

- Permohonan Pengukuran dan Pemetaan (Peta Bidang), yaitu :
  - (1) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor Berkas : 22669/16, Atas nama pemohon Ridha Alfia luas tanah 3.421 M2;
  - (2) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 23550/16, Atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 1.215 M2;
  - (3) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 22663/16, Atas nama pemohon Ridha Alfia luas tanah 1.147 M2;
  - (4) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 22678/16, Atas nama pemohon Ridha Alfia luas tanah 6.974 M2;
  - (5) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 22667/16, Atas nama pemohon Ridha Alfia luas tanah 10.370 M2;
  - (6) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 23553/16, Atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 4.378 M2;
  - (7) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 23548/16, Atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 2.806 M2;
  - (8) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 23551/16, Atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 1.370 M2;
  - (9) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor .Berkas : 23556/16, Atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 3.512 M2;
- Peta Bidang, yaitu :

Hal. 87 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00477 Atas Nama Pemohon Ridha Alfia;
  - (2) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00478 Atas Nama Pemohon Ridha Alfia
  - (3) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00479 Atas Nama Pemohon Ridha Alfia;
  - (4) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00480 Atas Nama Pemohon Ridha Alfia;
  - (5) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00483 Atas Nama Pemohon Rachmi Ayu Maharani;
  - (6) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00485 Atas Nama Pemohon Rachmi Ayu Maharani;
  - (7) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00487 Atas Nama Pemohon Rachmi Ayu Maharani;
  - (8) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00488 Atas Nama Pemohon Rachmi Ayu Maharani.
- Gambar Ukur, yaitu :
- (1) Gambar Ukur Nomor 6153 – 6156 Tahun 2016;
  - (2) Gambar ukur Nomor 5998 – 6000-6001 Tahun 2016;
  - (3) Gambar Ukur Nomor 6152 Tahun 2016;
  - (4) Gambar ukur Nomor 5999 tahun 2016;
  - (5) Gambar Gambungan 35 Bidang Tanah Negara di Desa Suwalan;
- Surat Ukur, yaitu :
- (1) Surat Ukur NIB 00483;
  - (2) Surat Ukur NIB 00485;
  - (3) Surat Ukur NIB 00486;
  - (4) Surat Ukur NIB 00487;
  - (5) Surat Ukur NIB 00488;
- Surat Pernyataan, yaitu :
- (1) Surat pernyataan tugu batas luas tanah 4.378 M2 An.Rachmi ayu Maharani;

Hal. 88 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Surat pernyataan tugu batas luas tanah 2.807 M2 An.Rachmi ayu Maharani;
- (3) Surat pernyataan tugu batas luas tanah 3.512 M2 An.Rachmi Ayu Maharani;
- (4) Surat pernyataan tugu batas luas tanah 1.215 M2 An.Rachmi ayu Maharani;
- (5) Surat pernyataan tugu batas luas tanah 1.370 M2 An.Rachmi ayu Maharani;
- (6) Surat pernyataan tugu batas luas tanah 6.974 M2 An.Ridha Alfia;
- (7) Surat pernyataan tugu batas luas tanah 1.147 M2 An.Ridha Alfia;
- 1 (satu) bendel Gambar Ukur Nomor : 4714, 4758, 4712, 4718, 4715, 4755, 4759, 4756, 4716, 4720, 4711, 4762, 4754, 4719, 4752, 4753, 4717, 4763, 4713 tahun 2016;
- 1 (satu) bendel Gambar Ukur Nomor : 4030, 4031, 4018, 4059, 4060, 4074 tahun 2016;
- Permohonan Pendaftaran SKPH, yaitu :
  - (1) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13653/16 Atas Nama Pemohon MUHAMMAD ICHDAM BIERHOFF;
  - (2) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13390/16 Atas Nama Pemohon Drs. BUDI SANTOSO;
  - (3) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13658/16 Atas Nama Pemohon RACHMI NASWA LARASATI;
  - (4) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13399/16 Atas Nama Pemohon RACHMI MIRNA PUTRIANTI;
  - (5) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13234/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA;

Hal. 89 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- (6) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 13386/16 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI;
- (7) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17562/16 Atas Nama Pemohon SULIN;
- (8) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17560/16 Atas Nama Pemohon SAMIRAH;
- (9) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17559/16 Atas Nama Pemohon JAELAN;
- (10) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17605/16 Atas Nama Pemohon SADEMI;
- (11) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17602/16 Atas Nama Pemohon MAOLAN;
- (12) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18076/16 Atas Nama Pemohon JUARIAH;
- (13) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17696/16 Atas Nama Pemohon SUSITO;
- (14) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17561/16 Atas Nama Pemohon MUSTAKIM;
- (15) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17597/16 Atas Nama Pemohon SUPIYAH;
- (16) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17887/16 Atas Nama Pemohon SUKIMAH;
- (17) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18077/16 Atas Nama Pemohon NUR KHOTIMAH;
- (18) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18073/16 Atas Nama Pemohon KHOTIMAH;
- (19) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18081/16 Atas Nama Pemohon SUKAJI;

Hal. 90 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





- (20) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17599/16 Atas Nama Pemohon SITI AMINAH;
- (21) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17598/16 Atas Nama Pemohon IMAM WAHYUDI;
- (22) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18066/16 Atas Nama Pemohon MUNTAROM;
- (23) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 18083/16 Atas Nama Pemohon KARSUMI;
- (24) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 1807816 Atas Nama Pemohon DAWAM;
- (25) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17625/16 Atas Nama Pemohon MARSUDI;
- (26) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 17623/16 Atas Nama Pemohon BAMBANG;
- (27) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24970/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA;
- (28) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24976/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA;
- (29) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24974/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA;
- (30) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 24972/16 Atas Nama Pemohon RIDHA ALFIA;

Hal. 91 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- (31) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 8511/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI;
- (32) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 8477/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI;
- (33) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 9307/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI;
- (34) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 8475/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI;
- (35) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS : 9850/17 Atas Nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI.

**Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.**

**8. Menetapkan, yaitu :**

- 1). 35 (Tiga puluh lima) Asli Buku Tanah Hak Milik, yaitusebagai berikut :
- (1) Buku tanah Hak Milik Nomor 00265 an. SUKAJI;
  - (2) Buku tanah Hak Milik Nomor 00264 an. KARSUMI;
  - (3) Buku tanah Hak Milik Nomor 00263 an. DAWAM;
  - (4) Buku tanah Hak Milik Nomor 00262 an. JAELAN;
  - (5) Buku tanah Hak Milik Nomor 00261 an. SUKIMAH;
  - (6) Buku tanah Hak Milik Nomor 00260 an. MUSTAKIM;
  - (7) Buku tanah Hak Milik Nomor 00259 an. SULIN;
  - (8) Buku tanah Hak Milik Nomor 00266 an. SITI AMINAH;
  - (9) Buku tanah Hak Milik Nomor 00206 an. Drs BUDI SANTOSO;
  - (10) Buku tanah Hak Milik Nomor 00207 an. MOCH ICHDAM BIERHOFF;
  - (11) Buku tanah Hak Milik Nomor 00208 an. RACHMI MIRNA P[UTRIANTI;

*Hal. 92 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (12) Buku tanah Hak Milik Nomor 00209 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (13) Buku tanah Hak Milik Nomor 00210 an. RIDHA ALFIA;
- (14) Buku tanah Hak Milik Nomor 00211 an. RACHMI NAZWA LARASATI;
- (15) Buku tanah Hak Milik Nomor 00258 an. IMAM WAHYUDI;
- (16) Buku tanah Hak Milik Nomor 00271 an. KHOTIMAH;
- (17) Buku tanah Hak Milik Nomor 00268 an. SAMIRAH;
- (18) Buku tanah Hak Milik Nomor 00275 an. BAMBANG;
- (19) Buku tanah Hak Milik Nomor 00267 an. MAOLAN;
- (20) Buku tanah Hak Milik Nomor 00277 an. NUR KHOTIMAH;
- (21) Buku tanah Hak Milik Nomor 00273 an. SADEMI;
- (22) Buku tanah Hak Milik Nomor 00272 an. SUPIYAH;
- (23) Buku tanah Hak Milik Nomor 00274 an. JUWARIYAH;
- (24) Buku tanah Hak Milik Nomor 00276 an. SUSITO;
- (25) Buku tanah Hak Milik Nomor 00295 an. RIDHA ALFIA;
- (26) Buku tanah Hak Milik Nomor 00294 an. RIDHA ALFIA;
- (27) Buku tanah Hak Milik Nomor 00293 an. RIDHA ALFIA;
- (28) Buku tanah Hak Milik Nomor 00305 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (29) Buku tanah Hak Milik Nomor 00304 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (30) Buku tanah Hak Milik Nomor 00303 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (31) Buku tanah Hak Milik Nomor 00302 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (32) Buku tanah Hak Milik Nomor 00301 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (33) Buku tanah Hak Milik Nomor 00292 an. RIDHA ALFIA;
- (34) Buku tanah Hak Milik Nomor 00270 an. MUNTAROM;
- (35) Buku tanah Hak Milik Nomor 00269 an. MARSUDI.

2). 35 (Tiga puluh lima) Asli Sertifikat Hak Milik, yaitu sebagai berikut :

Hal. 93 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Sertifikat Hak Milik Nomor 00265 an. SUKAJI;
- (2) Sertifikat Hak Milik Nomor 00264 an. KARSUMI;
- (3) Sertifikat Hak Milik Nomor 00263 an. DAWAM;
- (4) Sertifikat Hak Milik Nomor 00262 an. JAELAN;
- (5) Sertifikat Hak Milik Nomor 00261 an. SUKIMAH;
- (6) Sertifikat Hak Milik Nomor 00260 an. MUSTAKIM;
- (7) Sertifikat Hak Milik Nomor 00259 an. SULIN;
- (8) Sertifikat Hak Milik Nomor 00266 an. SITI AMINAH;
- (9) Sertifikat Hak Milik Nomor 00206 an. Drs BUDI SANTOSO;
- (10) Sertifikat Hak Milik Nomor 00207 an. MOCH ICHDAM BIERHOFF;
- (11) Sertifikat Hak Milik Nomor 00208 an. RACHMI MIRNA P[UTRIANTI];
- (12) Sertifikat Hak Milik Nomor 00209 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (13) Sertifikat Hak Milik Nomor 00210 an. RIDHA ALFIA;
- (14) Sertifikat Hak Milik Nomor 00211 an. RACHMI NAZWA LARASATI;
- (15) Sertifikat Hak Milik Nomor 00258 an. IMAM WAHYUDI;
- (16) Sertifikat Hak Milik Nomor 00271 an. KHOTIMAH;
- (17) Sertifikat Hak Milik Nomor 00268 an. SAMIRAH;
- (18) Sertifikat Hak Milik Nomor 00275 an. BAMBANG;
- (19) Sertifikat Hak Milik Nomor 00267 an. MAOLAN;
- (20) Sertifikat Hak Milik Nomor 00277 an. NUR KHOTIMAH;
- (21) Sertifikat Hak Milik Nomor 00273 an. SADEMI;
- (22) Sertifikat Hak Milik Nomor 00272 an. SUPIYAH;
- (23) Sertifikat Hak Milik Nomor 00274 an. JUWARIYAH;
- (24) Sertifikat Hak Milik Nomor 00276 an. SUSITO;
- (25) Sertifikat Hak Milik Nomor 00295 an. RIDHA ALFIA;
- (26) Sertifikat Hak Milik Nomor 00294 an. RIDHA ALFIA;
- (27) Sertifikat Hak Milik Nomor 00293 an. RIDHA ALFIA;
- (28) Sertifikat Hak Milik Nomor 00305 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (29) Sertifikat Hak Milik Nomor 00304 an. RACHMI AYU MAHARANI;

Hal. 94 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- (30) Sertifikat Hak Milik Nomor 00303 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (31) Sertifikat Hak Milik Nomor 00302 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (32) Sertifikat Hak Milik Nomor 00301 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (33) Sertifikat Hak Milik Nomor 00292 an. RIDHA ALFIA;
- (34) Sertifikat Hak Milik Nomor 00270 an. MUNTAROM;
- (35) Sertifikat Hak Milik Nomor 00269 an. MARSUDI.

**Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai Surat Tanda Bukti Hak karena diperoleh dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perubahannya;**

- 9. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar 35 (Tiga puluh lima) Asli Buku Tanah Hak Milik dan 35 (Tiga puluh lima) Asli Sertifikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas **dirampas untuk Negara dan dipergunakan dalam perkara lain;**
- 10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2018 sebagaimana dalam akte permintaan banding Nomor 38/Pid.Sus.TPK.Bdg/2018/PN.Sby Jo Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 24 Mei 2018;

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban pada tanggal 24 Mei 2018 sebagaimana dalam Akte Permintaan banding Nomor 38/Pid.Sus.TPK.Bdg/2018/PN.Sby Jo Nomor 1/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Sby. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 31 Mei 2018;

Memperhatikan dan membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Juni 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut dengan disertai penyerahan salinannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 6 Juni 2018;

*Hal. 95 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut disertai penyerahan salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban telah mengajukan kontra memori banding yang disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 16 Juli 2018 dan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur diperintahkan agar Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan segera memberitahukan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum ini kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan segera mengirimkan relaas pemberituannya ke Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang disampaikan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 16 Juli 2018 dan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur diperintahkan agar kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan segera memberitahukan perihal kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ini kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan segera mengirimkan relaas pemberituannya ke Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Memperhatikan dan membaca surat relaas memeriksa berkas dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Juni 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Hal. 96 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan membaca surat relaas bantuan untuk memeriksa berkas dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor W.14.U.1/6942/HK.07/6/2018 tanggal 28 Juni kepada Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memerintahkan jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby diucapkan pada tanggal 17 Mei 2018, dihadiri Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding masing-masing pada tanggal 23 Mei 2018 dan tanggal 24 Mei 2018, dengan demikian permintaan banding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur memperelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Mei 2018 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidairitas, sebagai berikut:

### PRIMAIR

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

*Hal. 97 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur akan meneliti apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah disusun secara subsidairitas tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum membuat, menerangkan dan menandatangani surat keterangan mengenai tanah dan bukti perolehan tanah yang tidak benar;

Bahwa Terdakwa telah membuat surat keterangan bahwa tanah dimaksud tidak termasuk dalam Buku C Desa, surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon yang disahkan oleh Kepala Desa dengan 2 (dua) orang saksi dari perangkat desa, surat pernyataan ganti garapan, surat keterangan riwayat tanah sebagai dokumen yang diajukan dalam 35 (tiga puluh lima) permohonan hak milik atas tanah negara;

Bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), memperkaya orang lain yaitu saudara Budi Santoso memperoleh hak milik atas tanah negara seluas

Hal. 98 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



229.305 m<sup>2</sup>, memperkaya Notaris PPAT Daniek Yhunita sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), disamping merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp7.567.065.000,00 (tujuh milyar lima ratus enam puluh tujuh juta enam puluh lima ribu rupiah) sebagaimana hasil audit auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada akhirnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair karena unsur penting terpenuhi yaitu adanya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa membaca pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat lain;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur akan meneliti apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah disusun secara subsidaritas tersebut;

Menimbang, bahwa dari yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

---Bahwa berdasarkan keterangan saksi Munawar, saksi Wasirun, saksi Tangkis selaku Perangkat Desa dan keterangan Terdakwa sendiri selaku Kepala Desa Suwalan, Kec. Jenu, Kabupaten Tuban ada seorang yang bernama Budi Santoso yang berniat ingin mencari dan membeli tanah negara di Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban berupa lahan pertanian seluas sekitar  $\pm 229.305 \text{ M}^2$  ;

---Bahwa Budi Santoso ini juga menggunakan jasa Notaris PPAT saksi Daniek Yhunita untuk berkonsultasi mengenai cara perolehan tanah negara berupa lahan pertanian untuk dijadikan hak milik;

---Bahwa selanjutnya Budi Santoso mengajukan tawaran kepada Terdakwa akan mengganti garap tanah negara kepada para penggarap dengan nilai Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi;

*Hal. 99 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh saksi Munawar (Kepala Urusan Pembangunan Pemerintah Desa Suwalan) untuk menemui para penggarap tanah negara di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi Munawar kemudian menemui para penggarap tanah negara dan menginformasikan kepada para penggarap tanah negara tersebut bahwa Budi Santoso bermaksud mengganti garap tanah mereka dan atas tawaran tersebut, para penggarap di lokasi tanah negara tersebut bersedia untuk mendapatkan uang ganti garap;
- Bahwa setelah penggarap tanah negara sepakat untuk diganti garap selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Mateus Joko Slamet (Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban) untuk mengukur luas tanah negara berupa lahan pertanian tersebut. Kemudian saksi Mateus Joko Slamet menyuruh saksi Siswanto (petugas ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban) untuk mengecek dan melakukan pengukuran tanah negara di Desa Suwalan;
- Bahwa dari hasil pengukuran tersebut, selanjutnya saksi Siswanto membuat gambar atau yang dikenal dengan kartiran (bukan peta resmi yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban). Kartiran tersebut digunakan sebagai dasar pembayaran ganti garap dari Budi Santoso kepada para penggarap yang nama-namanya tercantum pada kartiran tersebut sejumlah 47 (empat puluh tujuh) penggarap termasuk juga bidang tanah yang diatasnamakan saksi Tangkis;
- Bahwa untuk merealisasikan pembayaran ganti garap kepada para penggarap tanah negara, Budi Santoso menyerahkan uang pembayaran ganti garap kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BRI atas nama Sukirman ditambah dengan biaya untuk Desa Suwalan yang disepakati berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- Bahwa pada akhirnya penggarap tanah negara tersebut kemudian mendapatkan pembayaran ganti garap yang berbeda-beda bergantung pada luas tanah yang digarap dengan harga Rp.15.000,00 (lima belas

Hal. 100 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



ribu rupiah) per meter persegi. Bahwa pembayaran ganti garap dari saksi Budi Santoso dilakukan secara bertahap dibayarkan melalui Terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) dengan dibantu oleh saksi Munawar yang mendatangi beberapa rumah penggarap untuk kemudian diserahkan uang pembayarannya, namun ada beberapa penggarap tanah negara yang dipanggil oleh Terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) ke Balai Desa Suwalan untuk menerima pembayaran ganti garap;

---Bahwa setelah dilakukan pembayaran ganti garap kepada penggarap tanah negara, Budi Santoso menghendaki tanah negara tersebut diproses hingga terbit sertifikat hak miliknya melalui Notaris PPAT Daniek Yhunita, namun seluruh tanah negara tersebut tidak dapat diajukan alas hak berupa hak milik atas nama Budi Santoso, dikarenakan adanya pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan yang menurut Notaris PPAT Daniek Yhunita diatur di Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2016;

---Bahwa atas inisiatif Budi Santoso, pengajuan permohonan pemberian hak akhirnya diajukan atas nama Budi Santoso dan keluarganya yaitu saksi Ridha Alfia istri dari Budi Santoso, saksi Rachmi Naswa Larasati, saksi Rachmi Mirna Putrianti, Sdri. Rachmi Ayu Maharani dan saksi Muhammad Ichsan Bierhoff yang keseluruhannya merupakan anak dari Budi Santoso, serta sebagian dimohonkan pemberian haknya diatasnamakan orang lain;

---Bahwa untuk memenuhi syarat data fisik berupa peta bidang tanah, terlebih dahulu dimohonkan pengukuran secara resmi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban;

---Bahwa Notaris PPAT Daniek Yhunita kemudian mengajukan permohonan pengukuran melalui pendaftaran di loket Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban dan dientry ke sistem Geo KKP kemudian diserahkan ke Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban;

---Bahwa hasil pengukuran dibuat gambar ukur terlebih dahulu, kemudian konsep gambar ukur tersebut diteruskan kepada bagian penggambaran

*Hal. 101 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*





dan pemetaan yang ada di Seksi Pengukuran dan Pemetaan untuk mengolah data hasil pengukuran lapangan;

---Bahwa dari hasil pengukuran tersebut, kemudian Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban menerbitkan peta bidang tanah;

---Bahwa permohonan terhadap tanah negara ada 3 (tiga) tahap yaitu: Pengukuran untuk mendapatkan peta bidang, kemudian Permohonan hak dan yang terakhir permohonan sertifikat;

---Bahwa permohonan keseluruhan ada 35 bidang tanah atas nama 26 pemohon seluas keseluruhan 229.305 m<sup>2</sup>;

---Bahwa di dalam pengajuan permohonan tersebut ternyata ada dokumen yang tidak benar yaitu bukti diri Pemohon;

---Bahwa pembayaran ganti garap kepada para penggarap tanah negara adalah merupakan wujud ganti rugi garapan dan bukan merupakan pembayaran atas jual beli tanah negara;

---Bahwa ganti garapan adalah karena adanya orang yang membutuhkan tanah kemudian penggarap lama melepaskan tanah tersebut kepada pihak yang berminat untuk mengganti garap melalui permohonan kepada negara;

---Bahwa Budi Santoso selaku pemohon, ternyata tidak pernah menguasai tanah tersebut secara fisik, sehingga permohonannya menjadi cacat prosedur pada Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tuban;

---Bahwa Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang cacat prosedur tersebut seharusnya dapat dibatalkan oleh pejabat Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tuban yang menerbitkannya sebagaimana diatur Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

---- Bahwa kemudian terhadap Sertifikat Hak yang sudah diterbitkan menjadi batal demi hukum dan tanah negara bebas seluas 229.305 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Suwalan harus dikembalikan menjadi tanah yang dikuasai negara (Pasal 33 ayat (3) UUD 45 Jo Pasal 2 ayat (2) UUPA, dalam kasus ini dikembalikan ke Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban;

*Hal. 102 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur menyimpulkan dengan merujuk pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, bahwa benar Terdakwa telah melakukan, membuat, menerangkan dan menandatangani surat keterangan mengenai tanah dan bukti perolehan tanah dalam proses permohonan ganti garapan atas tanah negara di Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban seluas keseluruhan 229.305 m<sup>2</sup> sehingga terbit Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH) yang cacat prosedur;

Menimbang, bahwa tata cara pemberian hak atas tanah telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomer 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sedangkan kewenangan pemberian hak atas tanah negara telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara RI. Nomer 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, dimana dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 memberikan kewenangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk memberi keputusan tentang pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan ijin Kerjasama dan Ijin Perolehan Tanah dengan pembatasan-pembatasan luas tanah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa membuat surat keterangan yang menyatakan tanah yang dikehendaki oleh saksi Budi Santoso tidak termasuk dalam Buku C Desa dan selanjutnya Terdakwa bekerjasama dengan orang lain, termasuk perangkat desa Suwalan yang lain untuk melakukan pendekatan kepada warga selaku penggarap tanah dimaksud agar dapat diganti garap dengan harga ganti garap Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi, begitu juga mengenai keterangan diri pemohon, Terdakwa selaku Kepala Desa Suwalan telah menerbitkan surat keterangan yang isinya seolah-olah Budi Santoso berdomisili di Desa Suwalan, Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, surat-surat mana akan dipergunakan oleh saksi Budi Santoso sebagai kelengkapan berkas permohonan hak atas tanah negara ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban;

Menimbang, bahwa surat keterangan tentang tanah yang tidak termasuk dalam buku C desa adalah benar, karena para petani penggarap juga tidak tahu dan tidak mengerti hak apa yang mereka punyai atas tanah-tanah yang mereka garap

*Hal. 103 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



selama ini. Bahwa mengenai banyaknya pemohon yang terdiri dari istri dan anak-anak dari Budi Santoso dengan maksud untuk menghindari agar luas tanah yang dimohon masing-masing tidak melebihi luas yang ditentukan pemerintah, dalam hal ini Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan RI. Hal mana merupakan tanggung jawab dari pemohon, yaitu Budi Santoso;

Menimbang, bahwa dengan adanya pemberian kewenangan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomer 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tuban mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan yang dengan sendirinya sebelumnya lebih dahulu melakukan pengujian terhadap kebenaran surat-surat sebagai lampiran permohonan hak atas tanah itu, karenanya tanggungjawab atas pemberian hak atas tanah sepenuhnya ada pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa mengenai ketidaksesuaian identitas pemohon yang seolah-olah pemohon berdomisili di Desa Suwalan, Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, hal tersebut di era E-KTP saat ini bisa dengan mudah dilakukan pengecekan oleh pihak-pihak terkait, khususnya berkaitan dengan permohonan hak atas tanah negara yang diajukan oleh pemohon Budi Santoso;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbitnya surat keterangan tentang domisili yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tidaklah dapat dihubungkan dengan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam proses permohonan ganti garapan atas tanah negara di Desa Suwalan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban seluas keseluruhan 229.305 m2, sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair maupun Subsidaire telah terbukti, namun perbuatan yang telah terbukti tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana korupsi;

*Hal. 104 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 191 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat bahwa keberatan-keberatan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun alasan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di dalam memori banding dan kontra memori bandingnya masing-masing sebagaimana pula telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Mei 2018 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur akan mengadili sendiri perkara ini di tingkat banding yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusannya telah menyatakan 35 (tiga puluh lima) Sertifikat Hak Milik tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai surat tanda bukti hak; Bahwa tentang hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam peradilan pidana hal tersebut berlebihan dan tidak perlu, lagi pula Penuntut Umum dalam suratuntutannya tidak menuntut hal tersebut, maka mengenai kekuatan hukum surat bukti dimaksud Pengadilan Tinggi tidak akan mempertimbangkannya; sedangkan surat-surat bukti selebihnya sepanjang diperlukan dalam perkara lain adalah kewenangan Penuntut Umum untuk menggunakannya, karenanya harus dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (2) KUHP dan Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 hak Terdakwa harus dipulihkan dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

*Hal. 105 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka sesuai ketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur akan memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (2), Pasal 97 ayat (1), ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 14 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Mei 2018 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;

#### **M E N G A D I L I   S E N D I R I**

1. Menyatakan Terdakwa Sukirman bin Parimin (Alm) tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya didalam dakwaan Primair maupun Subsidaire, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana korupsi;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslaag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 188.45/19/KPTS/414.106/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa dengan lampiran berisi pengangkatan

*Hal. 106 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY*



atas nama SUKIRMAN sebagai Kepala Desa Suwalan, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, tanggal 02 Agustus 2013 (Asli);

**Dikembalikan kepada Terdakwa SUKIRMAN bin PARIMIN;**

- 1 (satu) bendel Berita Acara Musyawarah Desa (Rembug Desa) Persetujuan Ganti Garapan Tanah Negara No.: 03/414.215.07/2016;
- Kuitansi Pembayaran Ganti Garap, yaitu:
  - (1) Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.139.710.000,- (seratus tiga puluh sembilan tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
  - (2) Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.37.650.000,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - (3) Kwitansi dari Rachmi Mirna Putrianti untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.37.005.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ribu rupiah);
  - (4) Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.91.185.000,- (sembilan puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - (5) Kwitansi . dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.179.295.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - (6) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.72.495.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - (7) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.64.275.000,- (enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - (8) Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.48.300.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 107 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- (9) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.37.290.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (10) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.37.290.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (11) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.24.795.000,- (dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- (12) Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.78.210.000,- (tujuh puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- (13) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.39.105.000,- (tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah);
- (14) Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.89.610.000,- (delapan puluh sembilan juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
- (15) Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.90.480.000,- (sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (16) Fotocopy Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.25.215.000,- (dua puluh lima juta dua ratus lima belas ribu rupiah);
- (17) Kwitansi dari Rachmi Ayu Maharani untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.91.260.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- (18) Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.31.485.000,- (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (19) Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.69.645.000,- (enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 108 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





- (20) Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.88.905.000,- (delapan puluh delapan juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- (21) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.16.920.000,- (enam belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).;
- (22) Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- (23) Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.43.155.000,- (empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (24) Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.18.555.000,- (delapan belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (25) Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.35.490.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (26) Kwitansi dari Muhammad Ichsan Bierhof untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.22.350.000,- (dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- (27) Kwitansi dari Ridha Alfia untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.80.085.000,- (delapan puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- (28) Kwitansi dari Rachmi Naswa Larasati untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.17.040.000,- (tujuh belas juta empat puluh ribu rupiah);
- (29) Kwitansi dari Drs. Budi Santoso untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.6.750.000,- (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 109 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (30) Kwitansi dari Supiyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.29.850.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (31) Kwitansi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.8.925.000,- (delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) diterima oleh Tarmuji;
- (32) Kwitansi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.13.560.000,- (tiga belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- (33) Kwitansi dari Supiyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.29.700.000,- (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (34) Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.10.785.000,- (sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (35) Kwitansi dari Sulin untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.38.250.000,- (tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- (36) Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.12.480.000,- (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (37) Kwitansi dari Sukaji untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.87.810.000,- (delapan puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- (38) Kwitansi dari No Name untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.45.840.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- (39) Kwitansi dari Jaelan untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.41.100.000,- (empat puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- (40) Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.16.410.000,- (enam belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 110 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (41) Kwitansi dari Sulin untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.19.230.000,- (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (42) Kwitansi dari Dawam untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.17.505.000,- (tujuh belas juta lima ratus lima ribu rupiah);
- (43) Kwitansi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.5.925.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) di terima oleh Ruminah;
- (44) Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.23.445.000,- (dua puluh tiga empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (45) Kwitansi dari Mustakim untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.17.655.000,- (tujuh belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- (46) Kwitansi dari Jaelan untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.36.645.000,- (tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (47) Kwitansi dari Sukaji untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.17.280.000,- (tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (48) Kwitansi dari Karsumi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.194.970.000,- (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (49) Kwitansi dari Juariyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.29.670.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- (50) Kwitansi dari Bambang untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.92.070.000,- (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah);
- (51) Kwitansi dari Marsudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.38.730.000,- (tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 111 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (52) Kwitansi dari Karsumi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.38.070.000,- (tiga puluh delapan tujuh puluh ribu rupiah);
- (53) Kwitansi dari Juariyah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.31.230.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- (54) Kwitansi dari Sukimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.76.665.000,- (tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (55) Kwitansi dari Khotimah untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.39.090.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah);
- (56) Kwitansi dari Susito untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.87.765.000,- (delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (57) Kwitansi dari Imam Wahyudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.84.645.000,- (delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- (58) Kwitansi dari Sademi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.16.140.000,- (enam belas juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- (59) Kwitansi dari Marsudi untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.8.790.000,- (delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (60) Fotocopy Kwitansi dari Dawam untuk pembayaran Ganti Garapan Tanah TN sebesar Rp.65.040.000,- (enam puluh lima juta empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bojonegoro Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (NET RINCIK PAJAK BUMI dan BANGUNAN);
  - Fotocopy legalisir 35 (tiga puluh lima) buku tanah sebagai berikut :

Hal. 112 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Buku tanah Hak Milik Nomor 00265 an. SUKAJI;
- (2) Buku tanah Hak Milik Nomor 00264 an. KARSUMI;
- (3) Buku tanah Hak Milik Nomor 00263 an. DAWAM;
- (4) Buku tanah Hak Milik Nomor 00262 an. JAELAN;
- (5) Buku tanah Hak Milik Nomor 00261 an. SUKIMAH;
- (6) Buku tanah Hak Milik Nomor 00260 an. MUSTAKIM;
- (7) Buku tanah Hak Milik Nomor 00259 an. SULIN;
- (8) Buku tanah Hak Milik Nomor 00266 an. SITI AMINAH;
- (9) Buku tanah Hak Milik Nomor 00206 an. Drs BUDI SANTOSO;
- (10) Buku tanah Hak Milik Nomor 00207 an. MOCH ICHDAM BIERHOFF;
- (11) Buku tanah Hak Milik Nomor 00208 an. RACHMI MIRNA PUTRIANTI;
- (12) Buku tanah Hak Milik Nomor 00209 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (13) Buku tanah Hak Milik Nomor 00210 an. RIDHA ALFIA;
- (14) Buku tanah Hak Milik Nomor 00211 an. RACHMI NAZWA LARASATI;
- (15) Buku tanah Hak Milik Nomor 00258 an. IMAM WAHYUDI;
- (16) Buku tanah Hak Milik Nomor 00271 an. KHOTIMAH;
- (17) Buku tanah Hak Milik Nomor 00268 an. SAMIRAH;
- (18) Buku tanah Hak Milik Nomor 00275 an. BAMBANG;
- (19) Buku tanah Hak Milik Nomor 00267 an. MAOLAN;
- (20) Buku tanah Hak Milik Nomor 00277 an. NUR KHOTIMAH;
- (21) Buku tanah Hak Milik Nomor 00273 an. SADEMI;
- (22) Buku tanah Hak Milik Nomor 00272 an. SUPIYAH;
- (23) Buku tanah Hak Milik Nomor 00274 an. JUWARIYAH;
- (24) Buku tanah Hak Milik Nomor 00276 an. SUSITO;
- (25) Buku tanah Hak Milik Nomor 00295 an. RIDHA ALFIA;
- (26) Buku tanah Hak Milik Nomor 00294 an. RIDHA ALFIA;
- (27) Buku tanah Hak Milik Nomor 00293 an. RIDHA ALFIA;

Hal. 113 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (28) Buku tanah Hak Milik Nomor 00305 an. RACHM,I AYU MAHARANI;
- (29) Buku tanah Hak Milik Nomor 00304 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (30) Buku tanah Hak Milik Nomor 00303 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (31) Buku tanah Hak Milik Nomor 00302 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (32) Buku tanah Hak Milik Nomor 00301 an. RACHMI AYU MAHARANI;
- (33) Buku tanah Hak Milik Nomor 00292 an. RIDHA ALFIA;
- (34) Buku tanah Hak Milik Nomor 00270 an. MUNTAROM;
- (35) Buku tanah Hak Milik Nomor 00269 an. MARSUDI;
- Fotocopy legalisir 35 (tiga puluh lima) surat ukur sebagai berikut:
  - (1) SURAT UKUR Nomor: 00390 / Suwalan / 2016;
  - (2) SURAT UKUR Nomor: 00391 / Suwalan / 2016;
  - (3) SURAT UKUR Nomor: 00388 / Suwalan / 2016;
  - (4) SURAT UKUR Nomor: 00475 / Suwalan / 2016;
  - (5) SURAT UKUR Nomor: 00386 / Suwalan / 2016;
  - (6) SURAT UKUR Nomor: 00389 / Suwalan / 2016;
  - (7) SURAT UKUR Nomor: 00387 / Suwalan / 2016;
  - (8) SURAT UKUR Nomor: 00411 / Suwalan / 2016;
  - (9) SURAT UKUR Nomor: 00404 / Suwalan / 2016;
  - (10) SURAT UKUR Nomor: 00406 / Suwalan / 2016;
  - (11) SURAT UKUR Nomor: 00480 / Suwalan / 2016;
  - (12) SURAT UKUR Nomor: 00414 / Suwalan / 2016;
  - (13) SURAT UKUR Nomor: 00413 / Suwalan / 2016;
  - (14) SURAT UKUR Nomor: 00412 / Suwalan / 2016;
  - (15) SURAT UKUR Nomor: 00415 / Suwalan / 2016;
  - (16) SURAT UKUR Nomor: 00410 / Suwalan / 2016;
  - (17) SURAT UKUR Nomor: 00417 / Suwalan / 2016;
  - (18) SURAT UKUR Nomor: 00420 / Suwalan / 2016;

Hal. 114 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- (19) SURAT UKUR Nomor: 00422 / Suwalan / 2016;
- (20) SURAT UKUR Nomor: 00421 / Suwalan / 2016;
- (21) SURAT UKUR Nomor: 00477 / Suwalan / 2016;
- (22) SURAT UKUR Nomor: 00478 / Suwalan / 2016;
- (23) SURAT UKUR Nomor: 00479 / Suwalan / 2016;
- (24) SURAT UKUR Nomor: 00469 / Suwalan / 2016;
- (25) SURAT UKUR Nomor: 00471 / Suwalan / 2016;
- (26) SURAT UKUR Nomor: 00470 / Suwalan / 2016;
- (27) SURAT UKUR Nomor: 00419 / Suwalan / 2016;
- (28) SURAT UKUR Nomor : 00472 / Suwalan / 2016;
- (29) SURAT UKUR Nomor: 00423 / Suwalan / 2016;
- (30) SURAT UKUR Nomor: 00418 / Suwalan / 2016;
- (31) SURAT UKUR Nomor: 00405 / Suwalan / 2016;
- (32) SURAT UKUR Nomor: 00408 / Suwalan / 2016;
- (33) SURAT UKUR Nomor: 00416 / Suwalan / 2016;
- (34) SURAT UKUR Nomor: 00409 / Suwalan / 2016;
- (35) SURAT UKUR Nomor: 00407 / Suwalan / 2016;
- 1 (satu) buah buku Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Bojonegoro Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (NET RINCIK PAJAK BUMI dan BANGUNAN;
- Permohonan Pengukuran dan Pemetaan (Peta Bidang), yaitu:
  - (1) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor Berkas: 22669/16, atas nama pemohon Ridha Alfia luas tanah 3.421 M2;
  - (2) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor Berkas: 23550/16, atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 1.215 M2;
  - (3) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor Berkas: 22663/16, atas nama pemohon Ridha Alfia luas tanah 1.147 M2;

Hal. 115 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- (4) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor Berkas: 22678/16, atas nama pemohon Ridha Alfia luas tanah 6.974 M2;
- (5) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor Berkas: 22667/16, atas nama pemohon Ridha Alfia luas tanah 10.370 M2;
- (6) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor Berkas: 23553/16, atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 4.378 M2;
- (7) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor Berkas: 23548/16, atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 2.806 M2;
- (8) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor Berkas: 23551/16, atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 1.370 M2;
- (9) 1 (satu) bendel Permohonan Pengukuran Dan Pemetaan (Peta Bidang) Nomor Berkas: 23556/16, atas nama pemohon Rachmi Ayu Maharani luas tanah 3.512 M2;
- Peta Bidang, yaitu:
- (1) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00477 atas Nama Pemohon Ridha Alfia;
- (2) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00478 atas Nama Pemohon Ridha Alfia;
- (3) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00479 atas Nama Pemohon Ridha Alfia;
- (4) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00480 atas Nama Pemohon Ridha Alfia;
- (5) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00483 atas Nama Pemohon Rachmi Ayu Maharani;
- (6) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00485 atas Nama Pemohon Rachmi Ayu Maharani;

Hal. 116 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00487 atas Nama Pemohon Rachmi Ayu Maharani;
- (8) Peta bidang No. NIB 12.18.14.07.00488 atas Nama Pemohon Rachmi Ayu Maharani;
- Gambar Ukur, yaitu:
  - (1) Gambar Ukur Nomor 6153 – 6156 Tahun 2016;
  - (2) Gambar Ukur Nomor 5998 – 6000-6001 Tahun 2016;
  - (3) Gambar Ukur Nomor 6152 Tahun 2016;
  - (4) Gambar ukur Nomor 5999 tahun 2016;
  - (5) Gambar Gambungan 35 Bidang Tanah Negara di Desa Suwalan;
- Surat Ukur, yaitu:
  - (1) Surat Ukur NIB 00483;
  - (2) Surat Ukur NIB 00485;
  - (3) Surat Ukur NIB 00486;
  - (4) Surat Ukur NIB 00487;
  - (5) Surat Ukur NIB 00488;
- Surat Pernyataan, yaitu:
  - (1) Surat pernyataan tugu batas luas tanah 4.378 M2 an.Rachmi ayu Maharani;
  - (2) Surat pernyataan tugu batas luas tanah 2.807 M2 an.Rachmi ayu Maharani;
  - (3) Surat pernyataan tugu batas luas tanah 3.512 M2 an.Rachmi Ayu Maharani;
  - (4) Surat pernyataan tugu batas luas tanah 1.215 M2 an.Rachmi ayu Maharani;
  - (5) Surat pernyataan tugu batas luas tanah 1.370 M2 an.Rachmi ayu Maharani;
  - (6) Surat pernyataan tugu batas luas tanah 6.974 M2 an.Ridha Alfia;
  - (7) Surat pernyataan tugu batas luas tanah 1.147 M2 an.Ridha Alfia;
- 1 (satu) bendel Gambar Ukur Nomor: 4714, 4758, 4712, 4718, 4715, 4755, 4759, 4756, 4716, 4720, 4711, 4762, 4754, 4719, 4752, 4753, 4717, 4763, 4713 Tahun 2016;

Hal. 117 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Gambar Ukur Nomor: 4030, 4031, 4018, 4059, 4060, 4074 Tahun 2016;
- Permohonan Pendaftaran SKPH, yaitu:
  - (1) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 13653/16 atas nama Pemohon MUHAMMAD ICHDAM BIERHOFF;
  - (2) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 13390/16 atas nama Pemohon Drs. BUDI SANTOSO;
  - (3) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 13658/16 atas nama Pemohon RACHMI NASWA LARASATI;
  - (4) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 13399/16 atas nama Pemohon RACHMI MIRNA PUTRIANTI;
  - (5) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 13234/16 atas nama Pemohon RIDHA ALFIA;
  - (6) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 13386/16 atas nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI;
  - (7) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 17562/16 atas nama Pemohon SULIN;
  - (8) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 17560/16 atas nama Pemohon SAMIRAH;
  - (9) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 17559/16 atas nama Pemohon JAELAN;
  - (10) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 17605/16 atas nama Pemohon SADEMI;
  - (11) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 17602/16 atas nama Pemohon MAOLAN;

Hal. 118 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (12) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 18076/16 atas nama Pemohon JUARIAH;
- (13) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 17696/16 atas nama Pemohon SUSITO;
- (14) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 17561/16 atas nama Pemohon MUSTAKIM;
- (15) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 17597/16 atas nama Pemohon SUPIYAH;
- (16) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 17887/16 atas nama Pemohon SUKIMAH;
- (17) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 18077/16 atas nama Pemohon NUR KHOTIMAH;
- (18) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 18073/16 atas nama Pemohon KHOTIMAH;
- (19) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 18081/16 atas nama Pemohon SUKAJI;
- (20) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 17599/16 atas nama Pemohon SITI AMINAH;
- (21) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 17598/16 atas nama Pemohon IMAM WAHYUDI;
- (22) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 18066/16 atas nama Pemohon MUNTAROM;
- (23) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 18083/16 atas nama Pemohon KARSUMI;
- (24) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 1807816 atas nama Pemohon DAWAM;

Hal. 119 dari 121 hal. Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY



- (25) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 17625/16 atas nama Pemohon MARSUDI;
- (26) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 17623/16 atas nama Pemohon BAMBANG;
- (27) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 24970/16 atas nama Pemohon RIDHA ALFIA;
- (28) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 24976/16 atas nama Pemohon RIDHA ALFIA;
- (29) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 24974/16 atas nama Pemohon RIDHA ALFIA;
- (30) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 24972/16 atas nama Pemohon RIDHA ALFIA;
- (31) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 8511/17 atas nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI;
- (32) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 8477/17 atas nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI;
- (33) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 9307/17 atas nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI;
- (34) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 8475/17 atas nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI;
- (35) 1 (satu) bendel Permohonan Pendaftaran SK Pemberian Hak dengan NO. BERKAS: 9850/17 atas nama Pemohon RACHMI AYU MAHARANI.

Hal. 120 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY





**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan  
sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

6. Membebaskan biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara; [REDACTED]

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Senin, tanggal 24 September 2018**, oleh kami **Mulijanto, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan **Anang Satriyanto, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at, tanggal 28 September 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **Su'ad, S.H., M.H., Panitera Pengganti** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri **Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Tuban dan **Terdakwa** serta **Para Penasihat Hukum** Terdakwa tersebut.

**Hakim-hakim Anggota:**

t.t.d.

**1. Dr. E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.**

t.t.d.

**2. Anang Satriyanto, S.H.**

**Hakim Ketua Majelis ,**

t.t.d.

**Mulijanto, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti ,**

t.t.d.

**S u ' a d, S.H., M.H.**

Hal. 121 dari 121 hal.Putusan No. 34/PID.SUS-TPK/2018/PT SBY